

PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Komparasi *Tafsīr Al-Azhār* Dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

M. SURYA RAMADHANI

(1904026149)

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Surya Ramadhani

NIM : 1904026149

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul:

PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)

Seluruhnya merupakan hasil karya penulis pribadi tanpa adanya campur tangan pemikiran orang lain kecuali telah disertakan sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



M. Surya Ramadhani

NIM: 1904026149

PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Komparasi *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)



SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

M. SURYA RAMADHANI

1904026149

Semarang, 15 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

M. Sihabudin, M.Ag

NIP. 197912242016011901

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Surya Ramadhani

NIM : 1904026149

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparasi *Tafsir Al-Azhār dan Tafsir Al-Miṣbāh*)

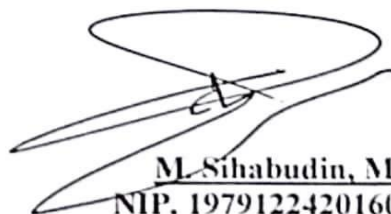
Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I



M. Sihabudin, M.Ag
NIP. 197912242016011901

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : M. Surya Ramadhani

NIM : 1904026149

Judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Komparasi *Tafsir Al-Azhār* dan *Tafsir Al-Miṣbāh*)

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 27 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 27 Juni 2023


Ketua Sidang
M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

Sekretaris Sidang


Moh. Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 198703312019031003

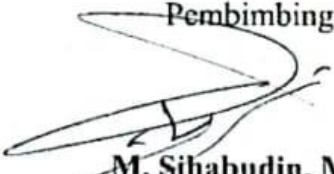
Penguji I


Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Penguji II


Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031015

Pembimbing I


M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

MOTO

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	Fa	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab terdapat simbol seperti tanda atau harakat, berikut transliterasinya:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab vokal rangkap terdapat lambang yang menyerupai huruf gabungan serta gerakan, pentransliterasian huruf yang berbentuk huruf gabungan diantaranya:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـُـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـُـو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

– كَتَبَ – *kataba*

– فَعَلَ – *fa'ala*

– سُئِلَ – *su'ila*

– حَوَلَ – *hauila*

– كَيْفَ – *kaifa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan menggunakan harakat dan huruf, diantara tanda transliterasinya yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - *qāla*

- رَمَى - *ramā*

--- قِيلَ - *qīla*

- يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Dalam transliterasi ta' marbutah terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah yang hidup atau telah memiliki imbuhan harakat kasrah, fathah, dan dhummah, menggunakan transliterasi "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau telah memiliki imbuhan harakat sukun, transliterasinya yaitu "h".

Contoh:

- الْمَدْرَسَةُ التَّنَوِيَّةُ - *almadrasatu tsanawiyatu*

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah-al-atfal/raudatul atfal*

- زُبَيْدَةُ - *zubaidah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid berupa tulisan berbahasa Arab memakai lambang suatu tanda, tanda Syaddah atau Tasydid menggunakan transliterasi yang berupa huruf, yakni huruf dengan kemiripan pada huruf berkarakter Syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا - *rabbana*

- الْحَجَّ - *al-hajj*

- نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam aksara Arab ditransliterasikan menggunakan huruf ال, namun kata sandang disini dibagi menjadi dua:

1. Kata Sandang yang Diiringi Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diiringi dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, dengan huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti artikel tersebut.

2. Kata Sandang yang Diiringi Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diiringi huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang ada dan terdengar persis seperti aslinya. Baik diiringi dengan huruf syamsiyah maupun diiringi dengan huruf

qamariyah, kata sandang tadi disusun secara terpisah dari kata yang mengiringinya dan juga tersambung dengan sempurna.

Contoh:

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ - *al-qalamu*

- الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

G. Hamzah

Meskipun hamzah di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan sebagai apostrof, hal ini hanya berlaku untuk hamzah. Sebaliknya, hamzah berbentuk alif di awal kata memiliki lambang tersendiri karena ditulis dalam bahasa Arab.

Contoh:

- إِنَّ - *inna*

- النَّوْعُ - *an- nau'u*

- تَأْخُذْ - *ta'khudzu*

H. Penulisan Kata

Setiap kata fa'il, isim, dan huruf biasanya tersusun secara terpisah. Karena huruf atau vokalnya sudah dihilangkan, maka hanya beberapa kata bahasa Arab yang ditulis dengan huruf. Kata-kata ini sering ditulis bersamaan dengan kata lain karena huruf atau vokalnya telah dihilangkan.

Contoh:

- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - *innallaha ma'as shobirin*

- النَّصَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ - *annadzhofatu minal iman*

I. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak diketahui dalam kerangka penulisan bahasa Arab, akan tetapi huruf juga digunakan dalam transliterasi. Apa yang terjadi pada EYD juga terjadi pada huruf kapital, misalnya: huruf kapital untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Bila kata sandang mendahului nama pribadi, maka huruf pertama kata sandang ditulis dengan huruf yang sama dari kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wama muhammadun illa rasul*

Kata Allah dikapitalisasi hanya jika aksara Arabnya lengkap, dan tidak ada huruf kapital yang digunakan saat aksara digabungkan dengan kata lain untuk menghilangkan huruf atau fungsi.

Contoh:

- إِلَهِ أَمْرِ جَمِيعًا - *lillahi amru jami'an*

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - *Allahu ghafurun rahimun*

J. Tajwid

Setiap yang mau lancar membaca, panduan transliterasi seperti ini menjadi bagian penting dalam ilmu tajwid. Oleh karenanya, intruksi transliterasi macam ini diajarkan bersamaan dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena telah memberikan kepada penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan rahmat dan ridho Islam serta Iman. Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman kebahagiaan di dunia dan akhirat selalu dilimpahkan dengan iringan shalawat serta salam.

Judul dalam skripsi ini yaitu **PENAFSIRAN AYAT-AYAT JODOH DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)**, tersusun guna mencapai daripada syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis dalam skripsi ini menyadari bahwa tanpa bantuan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, penyusunannya tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, dari penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku penanggungjawab sepenuhnya atas kesuksesan berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag. dan Bapak M. Sihabudin, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen yang terus-menerus menyampaikan nasihat, memberikan motivasi, dan juga terus memberi arahan selama mahasiswa sedang dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen serta tenaga pendidik yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan supaya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap keluarga penulis tersayang terutama kepada kedua orang tua penulis Bapak Nur Kholis dan Ibu Lilik Khunafiyah, kemudian kakak penulis Azimatul Ulya dan Febriana Rahmawati, tak lupa juga kepada adik kandung penulis M. Kamil Aqil Luthfi serta keponakan penulis M. Rizal Akbar Aldian dan M. Fatihul Hikamuddin. Karena tanpa adanya mereka, penulis tidak akan belajar ilmu agama sampai dititik ini. Terima kasih juga telah selalu mendo'akan penulis setiap waktu tanpa kenal bosan.
7. Partner cerita penulis M. Nur Annas terima kasih telah selalu kebersamaan penulis dan memberikan motivasi serta semangat pada saat hidup penulis lagi terpuruk. Terima kasih telah menemani penulis dari awal penyusunan skripsi hingga penyelesaian skripsi kali ini.
8. Sahabat penulis kelas Agama MAN Kendal, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu sabar menghadapi penulis yang selalu mengeluh, memberikan semangat, dan juga selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis.
9. Sahabat penulis yang ada di PP. Al-Itqan Kendal, terima kasih telah menjadi teman suka duka penulis. Mengajarkan bagaimana berubah melakukan yang lebih baik dan senantiasa memberi semangat di saat penulis sedang tersungkur, dan tak lupa pula sering ngajak jalan-jalan untuk menghilangkan stres.
10. Para guru yang mengajar di PP. Al-Itqan Kendal, yang senantiasa berbagi pengalaman, memberikan semangat dan juga memberikan pelajaran tentang makna kehidupan.
11. Segenap teman-teman kelas IAT-D 2019, terima kasih telah bersama-sama berjuang untuk selalu kompak dan solid. Tanpa kalian semua, dari penulis tidak akan mampu merampungkan studi ini dengan tepat waktu.
12. Teman-teman dekat penulis kelas IAT-D 2019 Khusni, Muhsin, Jamal, Mahsun, Eksan, dan Nimas, terima kasih selalu mendengarkan curhatan penulis, selalu mau direpotkan, dan juga selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Terimakasih banyak pula telah memberi tempat menginap disaat penulis tidak balik pondok.

13. Segenap teman-teman KKN MIT-DR 14 Kel. 63 Zaky, Yudo, Mahsun, Muhsin, Lucky, Riva, Jihan, Azizah, Fahria, Gita, Nadya, Feby, Santika, dan Nilvi, terima kasih telah menjadi keluarga selama 40 hari lamanya, memberikan banyak sekali pengalaman yang penulis dapatkan ketika menjalankan program yang diberikan oleh kampus.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah kelak membalas kalian semua dengan balasan yang terbaik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka semua dengan do'a dan dukungan atas segala kebaikan yang diberikan oleh mereka, dari penulis sendiri tidak dapat membalas kebaikan yang telah diberikan satu per satu. Hingga akhirnya, disadari oleh penulis bahwa penulisan skripsi ini dalam artian sebenarnya masih jauh akan kata sempurna. Namun demikian, penulis masih menaruh harapan kedepannya skripsi ini bisa memberi manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis



M. Surya Ramadhani

NIM: 1904026149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TELAAH TEORITIK TENTANG JODOH.....	11
A. Definisi Seputar Jodoh.....	11
B. Penafsiran Ulama' terhadap Ayat-Ayat Jodoh dalam Pernikahan	13
1. QS. Al-Baqarah ayat 221	13
2. QS. Al-Nūr ayat 3	14
3. QS. Al-Nūr ayat 26	15
4. QS. Al-Rūm ayat 21.....	15
5. QS. Yāsīn ayat 36.....	16
C. Metode Penafsiran Al-Qur'an	17
1. Pengertian dan Macam-Macam Metode Tafsir	17
BAB III : BIOGRAFI MUFASSIR	20
A. Buya Hamka	20
1. Sketsa Biografi	20

2. Riwayat Pendidikan	20
3. Karya-Karya Buya Hamka	23
4. Profil Kitab <i>Tafsīr Al-Azhār</i>	23
B. Quraish Shihab.....	27
1. Sketsa Biografi.....	27
2. Riwayat Pendidikan	28
3. Karya-Karya Quraish Shihab	29
4. Profil Kitab <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	30
BAB IV : ANALISIS KOMPARASI <i>TAFSĪR AL-AZHĀR</i> DAN <i>TAFSĪR AL-MIṢBĀH</i> TENTANG AYAT-AYAT JODOH.....	35
A. Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Jodoh	35
1. Buya Hamka.....	35
2. Quraish Shihab	43
B. Metode Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jodoh	50
C. Persamaan dan Perbedaan <i>Tafsīr Al-Azhār</i> dan <i>Tafsīr Al-Miṣbāh</i>	51
BAB V : PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

ABSTRAK

Menikah dalam Islam dihukumi sebagai sesuatu yang sunah, atau lebih sering disebut dengan sunah rasul. Manusia berhak memilih jodoh yang terbaik menurut pandangannya sendiri dan siap akan berbagai konsekuensinya, perihal positif maupun negatif. Pilihan terbaik adalah pilihan yang sesuai dengan syari'at Allah Swt yang termaktub dalam Al-Qur'an, kelak dia akan menikmati kebahagiaan yang diperolehnya baik di dunia maupun di akhirat.

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kajian kepustakaan (library research) agar dapat menjawab permasalahan diatas, yaitu mengolah data dari sumber kepustakaan yang dikumpulkan, kemudian digunakan pendekatan yang bersifat komparatif (perbandingan). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu menggunakan *Tafsir Al-Azhār* karya Hamka dan *Tafsir Al-Misbāh* karya Quraish Shihab. Teknik analisis data yang dipakai penelitian ini yaitu analisis konten (isi). Untuk mendeskripsikan permasalahan diatas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penafsiran Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhār* terkait ayat-ayat tentang jodoh? (2) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbāh* terkait ayat-ayat tentang jodoh? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitabnya terkait ayat-ayat tentang jodoh?.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat persamaan terkait pemilihan jodoh: Seiman, tidak sejenis (sesama laki-laki/perempuan), bukan mahram, bukan pezina, berstatus single/sendiri, sekufu, bukan dua perempuan bersaudara. Terdapat pula perbedaan dalam keduanya, diantaranya Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang jodoh dengan merujuk pada hadis Nabi Saw. Sedangkan Quraish Shihab banyak menggunakan referensi dari berbagai sumber, menyusun tafsirnya dengan baik, dan bahasa yang mudah dipahami.

Kata Kunci: *Jodoh, Al-Azhār, Al-Misbah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tafsir sebagaimana yang tercantum dalam KBBI merupakan sebuah penjelasan atau keterangan terkait ayat-ayat Al-Qur'an supaya tujuan dari penjelasan tersebut lebih mudah untuk dimengerti.¹ Sedangkan makna dari penafsiran itu sendiri diartikan sebagai suatu penemuan metode hukum yang memberikan secara gamblang mengenai penjelasan sebuah teks Al-Qur'an supaya ruang lingkup dari metode tersebut dapat dihubungkan terkait dengan suatu peristiwa tertentu. Dari keterangan diatas, untuk orang yang melakukan atau menerangkan makna serta kandungan dari ayat Al-Qur'an biasanya disebut dengan ahli tafsir atau mufassir. Pelaksanaan kegiatan penafsiran ini tidak hanya sekedar untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi kandungan dalam ayat Al-Qur'an. Namun, lebih luas lagi bahwasanya kegiatan penafsiran yang dilakukan ini bersangkutan dengan kegiatan memahami, menjelaskan, menerangkan, serta mencari sebab-sebab dari turunnya ayat Al-Qur'an. Yang mana dari penafsiran tadi nantinya juga butuh akan suatu peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan kejadian sebab turunnya ayat Al-Qur'an tersebut. Peristiwa ini biasa diistilahkan dengan penafsiran dari segi kontekstualnya. Karena memahami isi kandungan Al-Qur'an tidak hanya cukup sekedar membaca teksnya saja, melainkan juga harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan kontekstualnya juga.

Menikah dalam Islam merupakan sesuatu yang sunah, atau lebih sering disebut dengan sunah rasul. Yakni aturan agama yang mana didasarkan atas segala sesuatu yang diperoleh atau diambil dari Nabi Muhammad Saw., baik sesuatu tersebut berupa perbuatan, perkataan, sikap, ataupun kebiasaan lain yang

¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 1119.

tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Lebih singkatnya, bahwa nikah merupakan suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa. Namun, sesuai dengan syariat Islam, hukum nikah yang tadinya sunah tadi bisa menjadi mubah, makruh, dan wajib, bahkan menikah juga bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang hukumnya haram disesuaikan dengan kesiapan dari seseorang yang ingin menikah tadi. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan syariat harus disesuaikan dengan si pelaku. Karena pernikahan ini tidak hanya melibatkan salah satu pihak saja, melainkan menyatukan dua insan yang berbeda. Dilihat dari segi fisiknya pun sudah berbeda, sikap, serta kebiasaan dari kedua belah pihak yang pastinya mempunyai perbedaan masing-masing dan mengharuskan mereka berdua untuk bisa bersatu, menjalaninya dengan bersama-sama, serta dapat saling melengkapi adanya kelebihan dan kekurangan dalam satu sama lain. Dan menikah itu sendiri pun tidak bisa dianggap sepele, karena harus ada persiapan yang matang lahir batin dari kedua belah pihak pasangan yang ingin menjalaninya.

Sebagai agama yang rahmat al lail 'alamin, penetapan hukum dalam Islam hakikatnya tidak semata-mata datang dari seorang Nabi/Rasul ataupun dari Malaikat, melainkan sebuah hukum dalam Islam ada karena ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Adapun mengenai para Nabi/Rasul dan juga para Malaikat hanya sebagai perantara menetapkan hukum dari Allah Swt untuk seluruh umat manusia di dunia ini, terkhusus kepada seluruh umat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya juga tidak luput dari suatu hukum. Dan diantara dari umat Islam juga banyak yang hidup berdampingan dengan non muslim. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan lebih berhati-hati lagi dalam bergaul dan bersosial. Tidak semua orang non muslim tahu dan paham bagaimana cara sikap bertoleransi dan menghargai orang muslim. Menghargai hanya sebatas sebagai manusia yang butuh akan sosial itu diperbolehkan. Namun, jangan sampai malah dari seorang muslim itu sendiri yang terpengaruh dan terjerumus oleh mereka. Apalagi justru dari muslim itu sendiri yang memulai memengaruhi suatu keburukan ataupun kejahatan yang nantinya dapat merugikan orang lain, baik

orang muslim merugikan orang muslim itu sendiri dan juga orang non muslim yang ada disekitarnya.

Dalam kehidupan masyarakat, Al-Qur'an dijadikan sebagai suatu pedoman kehidupan oleh setiap masyarakat muslim. Barang siapa membaca Al-Qur'an serta memahami isi kandungannya, niscaya hidupnya tidak akan pernah tertimpa kesusahan, memiliki tujuan yang pasti, dan tidak pernah akan tersesat. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang sejati, jika ingin terhindar dari kesusahan dan ingin mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat, haruslah senantiasa sering membaca, mempelajari, memahami, serta mengamalkan kandungan yang sebenarnya makna Al-Qur'an. Sesibuk apapun seseorang dalam bekerja, setelah apaun setelah beraktivitas seharian, dan sebanyak apapun pekerjaan, haruslah senantiasa menyempatkan waktunya sebentar untuk membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Termasuk isi dalam kandungan Al-Qur'an membahas tentang "Nikah". Apa itu nikah dalam Al-Qur'an, apa saja ketentuan dalam nikah, serta bagaimana hukum dari nikah itu sendiri. Al-Qur'an telah menyebutnya dalam beberapa ayatnya.

Setelah memahami semua yang ada kaitannya dengan nikah, maka akan timbul pertanyaan "Bagaimana cara agar bisa menikah, apa saja kriteria dalam menikah?" atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah "Jodoh". Yang dimaksud jodoh itu apa sih, dan mengapa terdapat ketentuan jodoh dalam Al-Qur'an itu sendiri. Tidak terlepas dari syari'at Islam, sebagaimana yang sudah diketahui khalayak umum, bahwasanya yang namanya rejeki, jodoh, dan juga mati itu sudah dipastikan dan ditentukan sejak zaman jahiliyyah dulu. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang pastinya taat dan patuh dengan sesuatu yang sudah menjadi syari'at dari Allah Swt dan Rasul-Nya, haruslah paham akan makna dari jodoh itu sendiri, apa saja kriteria jodoh, dan bagaimana cara mendapatkan jodoh yang sesuai dengan anjuran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sebagaimana Islam telah mensyari'atkannya.

Membahas tentang persoalan jodoh, hal ini bukan lagi merupakan sesuatu yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Ada dari seseorang yang menikah

karena suatu perjodohan atau telah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan ada pula jodoh yang dilihat atau memang keinginan dari seorang itu sendiri, mereka memiliki cara pandang dan pemikiran dari diri masing-masing tanpa adanya suatu paksaan atau pengaruh dari orang lain yang ada disekitarnya. Baik itu dari keluarga sendiri, kerabat, atau bahkan teman itu hanyalah sebagai seseorang yang mendukung, menyemangati, juga memberi masukan dan nasihat kepada seorang yang memilih jodohnya sendiri. Untuk pemilihan jodoh telah menjadi suatu problem agak rumit yang tengah dihadapi oleh pemuda Muslim di zaman sekarang ini. Dan di zaman yang mana teknologi informasi dan komunikasi maju saat ini justru semakin menambah kompleksnya permasalahan jodoh dengan berbagai orientasi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda-beda. Hakikatnya manusia telah diberi hak untuk memilih menetapkan sesuatu yang ada hubungannya dengan dirinya entah itu baik ataupun buruk. Termasuk perihal tentang yang bersangkutan dengan masalah jodoh kelak menjadi teman hidupnya.

Manusia berhak memilih yang terbaik menurut pandangannya sendiri dan pastinya siap dengan berbagai konsekuensi yang ada, perihal positif maupun negatif. Jika telah terjadi seseorang salah atau tidak tepat dalam memilih jodohnya, maka ia pun harus berani bertanggungjawab dengan segala akibatnya. Begitupun sebaliknya, sebagaimana pilihan yang terbaik adalah pilihan yang sesuai dengan syari'at Allah Swt yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan menikmati kebahagiaan yang diperoleh baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Menikah atau memilih jodoh merupakan suatu titik tolak awal dalam kehidupan yang nantinya akan mengarah ke berbagai macam kesuksesan atau justru malah kegagalan.² Untuk itu dalam skripsi ini yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Jodoh Dalam Pernikahan" akan dibahas mengenai tentang berbagai permasalahan tentang jodoh, sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an, serta bagaimana penafsiran ayatnya dengan dikaitkan pada konteks ajaran Nabi Muhammad Saw, serta studi

² Paryadi, *Memilih Jodoh dalam Islam*, Jurnal Waratsah, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, Hal. 89.

komparasi atau perbandingan antar dua ulama' ahli tafsir yakni Prof. Dr. Hamka dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Miṣbāh*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh?
2. Bagaimana metode penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitabnya terkait ayat-ayat jodoh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh.
2. Untuk mengetahui metode penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitabnya terkait ayat-ayat tentang jodoh.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan perihal dilema jodoh telah banyak sekali diperbincangkan oleh para ulama', mulai dari ulama' klasik sampai ulama' pada masa ini. Bahkan pemilihan jodoh selalu menjadi permasalahan yang kerap kali menyebabkan kontroversi pada kalangan masyarakat yang hingga kini masih berlanjut. Oleh karena itu, sangat wajar jika terdapat buku-buku, jurnal, artikel ataupun penelitian yang di dalamnya mengandung pembahasan perihal jodoh. Dan setiap asal buku atau karya ilmiah tadi menyajikan gaya pembahasan yang tidak sama sesuai dengan karakteristik penulisnya. Adapun mengenai pembahasan seputar permasalahan jodoh terdapat dalam kitab atau karya ilmiah sebagai berikut:

1. Riska, dan Hasdin Has, dkk., dalam artikelnya yang berjudul "*Kesetaraan dalam Jodoh*" menjelaskan bahwa jodoh adalah seseorang yang cocok

guna dijadikan pasangan dalam hidup baik menjadi seorang istri maupun seorang suami, bukan laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan.³

2. H. M. Dahlan, dalam artikelnya yang berjudul “*Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai*” mengungkapkan bahwa jodoh artinya memilih dan memutuskan pasangan dalam hidup yang sinkron atau sesuai guna melaksanakan perkawinan, yakni membentuk pasangan melalui perjanjian antara laki-laki dan juga perempuan guna menjadi suami dan istri secara resmi.⁴
3. Amelinda Pandu Kusumaningtyas dan Azinuddin Ikram Hakim, dalam artikelnya yang berjudul “*Jodoh di Ujung Jempol: Tinder sebagai Ruang Jejaring Baru*” menyebutkan bahwa jodoh atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami dan istri dengan tujuan menghasilkan keluarga yang kekal bahagia menurut Ketuhanan yang Maha Esa.⁵
4. Amir Syarifuddin, pada bukunya yang berjudul “*Garis-Garis Besar Fiqih*” menjelaskan bahwa jodoh atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami dan istri dengan tujuan membangun pasangan keluarga yang kekal bahagia.⁶
5. Regita Amelia dan Rizqa Febri Ayu, dalam artikelnya yang berjudul “*Biro Jodoh Online Kegunaan dan Dampak*” mengungkapkan bahwa jodoh atau pernikahan merupakan sesuatu yang menyebabkan kebolehan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan insting

³ Riska, dan Hasdin Has, dkk., *Kesetaraan dalam Jodoh*, Jurnal El-Maqra’, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, Hal. 15.

⁴ H. M. Dahlan, *Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Persepektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai*, Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9 (1), Mei 2016, Hal. 133.

⁵ Amelinda Pandu Kusumaningtyas dan Azinuddin Ikram Hakim, *Jodoh di Ujung Jempol: Tinder sebagai Ruang Jejaring Baru*, Jurnal Simulacra, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hal. 102.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003, Hal. 75-76.

kemanusiaan dalam kehidupan, dan membuahkan kedua belah pihak dengan timbal balik memiliki hak dan kewajiban.⁷

6. M. Yusuf Khummaini dan Syukron Makmun, dalam artikelnya yang berjudul “*Jodoh dan Perjodohan Santri Jama’ah Tabligh di Pesantren Temboro*” menjelaskan bahwa jodoh merupakan hak yang dimiliki Allah, manusia memiliki hak untuk menentukan nama calon pasangan yang terbaik untuk dirinya dengan menggunakan petunjuk dari-Nya.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah dengan memanfaatkan studi kepustakaan, atau setidaknya informasi yang diperoleh dikumpulkan dan diolah dari awal sumber-sumber kepustakaan yang telah dipertimbangkan dan dikaji dengan semaksimal mungkin. Setelah itu, menggunakan strategi pendekatan komparatif (perbandingan). Secara jelas penulis memaparkan bagaimana pandangan dua tokoh mufassir pada masa kini yang sama-sama berasal dari negeri Indonesia, yakni antara penafsirannya Hamka juga Quraish Shihab guna membahas terkait permasalahan jodoh yang ada di Al-Qur’an. Dari yang terjadi pada pemaparan tersebut, penulis akan meneliti serta melakukan perbandingan argumen pada dua tokoh tersebut mengenai makna jodoh dalam Al-Qur’an.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang ada dalam suatu penelitian menjadi suatu hal yang utama dan paling pokok, sebab penelitian akan dapat dilakukan dengan adanya data-data yang diperlukan. Guna memperoleh data tadi dibutuhkan beberapa sumber asal data. Adapun data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa metode penafsiran ayat-ayat tentang jodoh, pendapat terkait

⁷ Regita Amelia dan Rizqa Febri Ayu, *Biro Jodoh Online Kegunaan dan Dampak*, Jurnal Iliah Syari’ah, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2020, Hal. 163.

⁸ M. Yusuf Khummaini dan Sukron Makmun, *Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro*, Jurnal Jodoh dan Perjodohan Santri, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, Hal. 31.

kriteria jodoh dan pemahaman terhadap pendapat kriteria jodoh antara kedua tokoh tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dari peneliti diantaranya sumber data yang bersifat primer serta sekunder. Adapun sumber primer itu diambil dari Kitab *Tafsīr Al-Miṣbāh* karya Quraish Shihab lalu dibandingkan dengan Kitab *Tafsīr Al-Azhār* karyanya Hamka. Sedangkan dalam sumber sekunder itu diambil dari beberapa buku, jurnal, atau bahkan penelitian yang mempelajari terkait pembahasan yang sesuai dengan seputar jodoh agar bisa melengkapi data-data primer yang ada diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini memakai teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu menggunakan *Tafsīr Al-Miṣbāh* karya Quraish Shihab dan *Tafsīr Al-Azhār* karya Hamka. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dari Quraish Shihab dengan Hamka dan juga mengumpulkan terkait sumber-sumber yang sesuai dengan pembahasan yang sama.

4. Teknik Pengolahan Data

Terkait pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan metode penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang jodoh.
- b. Menjelaskan metode penafsiran Hamka terkait ayat-ayat tentang jodoh.
- c. Menjelaskan perbandingan antara pandangan Hamka dan Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang jodoh.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah supaya menjadi lebih singkat dan sistematis. Data yang telah diolah tersebut dimulai dari

menuliskan data-data yang ada kaitannya dengan tema yang akan dibahas, lalu dilakukan dengan cara mengedit, mengklarifikasi, dan menyajikan.⁹

5. Teknik Analisis Data

Dalam data yang terkumpul tadi, entah yang diperoleh berasal dari skripsi, buku, majalah, jurnal, kitab, dan sebagainya, selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai metode analisis konten (isi). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian kali ini yaitu analisis konten (isi). Yang dimaksud teknik analisis isi disini adalah teknik guna menceritakan isi dalam suatu buku yang digambarkan dengan keadaan penulis dan masyarakat sekitarnya ketika buku tersebut ditulis. Disamping itu, menggunakan strategi ini bisa dilakukan perbandingan antara suatu buku dengan buku yang lainnya dalam persamaan bidangnya, baik didasarkan pada penulisan dengan waktu yang berbeda maupun terkait dengan kebolehan beberapa buku tersebut agar tercapai sasaran utamanya menjadi sesuatu yang telah disediakan kepada seluruh masyarakat atau hanya kelompok masyarakat tertentu saja.¹⁰ Berikut teknik analisis isi ini dengan tahap-tahapnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan permasalahan.
- b. Membentuk rancangan pemikiran dengan cara menyimpulkan permasalahan yang nantinya bakal diteliti.
- c. Membentuk susunan metodologi, yaitu dengan menyusun metode yang nantinya akan dipakai, menyusun metode dalam pengumpulan data, dan melakukan teknik analisis data.
- d. Analisis data menggunakan cara analisis pada setiap data yang telah dapat disimpulkan oleh peneliti.

Data-data dalam penelitian ini yang sudah dikumpul entah yang berasal dari sumber asal primer maupun sumber asal dari buku kemudian dipisah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, dibagi

⁹ Neoung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hal. 72-73.

menjadi beberapa bab dan sub bab disesuaikan pada pembahasan yang nantinya akan dipraktekkan. Dilanjutkan, data yang diperoleh dianalisis dengan memakai teori yang sudah ada agar bisa menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian kali ini.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh pemahaman serta pembahasan yang sesuai, runtut dan sistematis, maka dari peneliti berupaya melakukan rencana dalam penelitian ini yang nantinya dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dalam uraian menjadi berikut ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang fungsinya menjadi pola dasar dalam keseluruhan pembahasan yang terdapat pada penelitian ini. Yang mana terdiri atas latar belakang, rumusan dari masalah, tujuan serta manfaat, telaah kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu mendeskripsikan mengenai sebuah teori yang bersambungan pada penjelasan jodoh, kriteria jodoh, pandangan para ahli tafsir terkait penafsiran pada ayat-ayat jodoh, dan macam-macam metode penafsiran.

Bab ketiga di dalamnya mendeskripsikan tentang biografi Hamka dan Quraish Shihab, jodoh menurut perspektif Hamka dan Quraish Shihab, landasan teologis jodoh dalam perspektif Hamka dan Quraish Shihab, serta hikmah memilih jodoh perspektif Hamka dan Quraish Shihab.

Bab keempat mendeskripsikan mengenai penafsiran ayat-ayat tentang jodoh menurut Hamka dan Quraish Shihab, metode penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang jodoh, serta analisis persamaan dan perbedaan antara Hamka dan Quraish Shihab terkait dengan penafsiran ayat-ayat tentang jodoh.

Bab kelima dijadikan sebagai akhir dalam pembahasan penelitian kaitannya dengan jawaban/kesimpulan dari rumusan permasalahan yang isinya tentang kesimpulan dan juga saran.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 139.

BAB II

TELAAH TEORITIK TENTANG JODOH DAN TAFSIR MUQARAN

A. Definisi Seputar Jodoh

Secara etimologis, sebutan “*jodoh*” diartikan sebagai sesuatu yang cocok, atau bisa juga diartikan seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa jodoh adalah kecocokan seseorang untuk dijadikan suami atau istri atau pasangan hidupnya (KBBI Daring, 2016: Jodoh). Sedangkan dilihat dari segi terminologis sebagaimana yang dijelaskan H. M. Dahlan, dalam artikelnya yang berjudul “*Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai*” bahwa jodoh artinya memilih dan menetapkan pasangan dalam hidup yang diinginkan atau sesuai guna mengadakan perkawinan, yaitu dengan membangun pasangan dengan ditetapkannya janji diantara pria dan juga wanita agar bisa menjadi suami dan istri secara resmi.¹

Di era teknologi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini, juga menambah semakin kompleksnya permasalahan jodoh dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian muncullah istilah “Jodoh di tangan Tuhan”, dengan artian bahwa hal tersebut merupakan ungkapan warisan atau ucapan secara turun temurun yang diwariskan sebagai tradisi/budaya yang sudah sangat melekat di tengah masyarakat. Banyak orang berkata, bahwasanya pasangan terpilih adalah sebuah takdir, karena hakikatnya kelahiran, jodoh, dan juga kematian merupakan takdir Tuhan. Dalam pemikiran seperti ini, menurut perspektif agama tidak sepenuhnya benar adanya, namun jika dilihat dari pengalaman hidup kebanyakan orang, maka hal ini benar adanya (Quraish Shihab, 2016: 26).

¹ Riska, dan Hasdin Has, dkk., *Kesetaraan dalam Jodoh*, Jurnal El-Maqra', Vol. 1, No. 1, Mei 2021, Hal. 14.

Disamping itu, didalam Q.S. Al-Nur (24): 26 apabila hanya dilihat dari tafsir tekstualnya saja, maka dapat dipahami bahwa kesetaraan dalam jodoh adalah dimana perempuan yang perilakunya baik hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang baik perilakunya juga, begitupun sebaliknya. Kasus permasalahan jodoh ini nantinya akan menjadi salah satu contoh adanya ayat dalam Al-Qur'an yang seperti agak bertentangan sehingga dapat dipahami dengan pendekatan yang benar, selanjutnya dengan pendekatan yang benar tadi akan membawa pada sebuah pemahaman yang baru mengenai maksud dari sebuah ayat.

Pencarian jodoh merupakan proses persiapan awal sebelum lanjut ke perkawinan, karena terjadinya perkawinan nantinya untuk memenuhi sunnah Nabi, maka pelaksanaan perkawinan pun harus disesuaikan pada petunjuk dari Allah Swt dan Nabi Saw. Dan jodoh pun sendiri nantinya tidak hanya agar memperoleh ketenangan dalam hidup yang cuma sesaat, namun agar dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan selama hidupnya. Memilih jodoh menjadi salah satu faktor terpenting, sebab dalam memilih seseorang yang cocok dan sesuai berarti telah mendapat setengah daripada kesuksesan sebuah perkawinan. Hal ini terjadi karena sangat ditentukan oleh peranan dari setiap individu walaupun disamping itu juga banyak faktor lain yang mempengaruhi tercapainya kebahagiaan dalam suatu rumah tangga tersebut. Bisa diartikan menentukan jodoh sama akan mendirikan pondasi bangunan pada rumah. Jika salah dalam menentukan jodoh, berarti juga salah dalam mendirikan pondasinya. Meskipun bangunan lainnya kokoh, apabila pondasinya tidak kuat, niscaya sewaktu-waktu bangunan tersebut akan roboh ketika menghadapi suatu guncangan. Begitupun dengan memilih jodoh, dan membangun sebuah rumah tangga.

B. Penafsiran Ulama' terhadap Ayat-Ayat Jodoh dalam Pernikahan

1. QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَٰمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ ۚ وَلِلَّهِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ
 (البقرة/٢: ٢٢١)

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah/2:221)

Menurut Rasyīd Riḍā pendapat yang disepakati dan didukung oleh Ibnu Jarīr Al-Ṭabari bahwa kata *“Musyrikah”* dalam surat ini adalah orang musyrik Arab. Al-Jaṣaṣ menafsirkan ayat diatas bahwa haram hukumnya menikah dengan orang musyrik dengan mengikuti pendapat dari Ibnu Umar, disebabkan karena sesuai dengan ayat nantinya *“mereka mengajak ke neraka”*. Serta dikhawatirkan akan hilangnya sifat *mawaddah* dalam rumah tangga dengan terjadinya hubungan yang kurang harmonis faktor adanya perbedaan keyakinan diantara keduanya yang berdampak pada kondisi psikis, perkembangan dan pertumbuhan anaknya nanti. Al-Qurṭubī menambahkan, bahwa menikah dengan wanita budak mukmin itu lebih baik

daripada menikah dengan wanita musyrik sekalipun merdeka meskipun menarik perhatian.²

2. QS. Al-Nūr ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور/ ٢٤ : ٣)

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur/24:3)

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan pada keburukan pelaku zina, bukan pada keharaman untuk menikahi perempuan zina. Dan dari sebagian mereka telah menetapkan bahwa ayat tersebut mengandung keharaman menikahi perempuan zina meski sudah bertaubat. Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy secara jelas menjelaskan ayat ini lebih cenderung pada kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan pezina yang sudah taubat, dan bagi perempuan boleh menikahi laki-laki pezina yang memang sudah bertaubat. Akan tetapi, kaitannya dengan larangan tersebut bukan berarti akad yang dilakukan tersebut haram ataupun tidak sah. Keharaman disini tidak wajar dan tidak layak dilakukan bagi orang mukmin. Jika melakukan akad nikah dengan perempuan yang pezina, maka akad tersebut sah-sah saja secara syara’, begitupun sebaliknya antara laki-laki pezina dengan perempuan baik-baik.³

² Faisal Haitoni, *Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*, Tajdid, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, Hal. 208.

³ Ranny Wijayanti, *Kawin Hamil Dalam Al-Qur’an Perspektif Mufasssir Indonesia*, Skripsi, 2017, Hal. 64-65.

3. QS. Al-Nūr ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور/٢٤: ٢٦)

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (QS. An-Nur/24:26)

Mustafa Al-Marāgi menjelaskan ayat diatas bahwa Allah bermaksud menunjukkan dalil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya rasa ragu daripada kebaikan yang ada pada diri Aisyah Ra. Sunnah menyebutkan bahwa hal semacam ini telah sejalan dari segi kesamaan akhlak dan sifat yang ada pada suami dan istri, sebab hakikatnya memang perempuan yang baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik pula. Dengan itu, Rasulullah Saw adalah seorang yang senantiasa terjaga dengan kebaikan dalam sifat dan perilakunya, begitupula dengan Aisyah Ra.⁴

4. QS. Al-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/٣٠: ٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30:21)

⁴ Fatimah Umami Fauziah dan M. Abdul Kholiq Hasan, *Konsep Kafa'ah Dalam Q.S. An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)*, El-Waroqoh, Vol. 7, No. 1, 2023, Hal. 14-15.

Al-Ṭabari menjelaskan ayat diatas terkait adanya sebab penciptaan pasangan dengan ikatan tali pernikahan sehingga menciptakan rasa tenang dan tentram dengan pasangan, serta timbul adanya rasa saling mengasihi dan saling menyayangi. Hal tersebut sudah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah dengan mengandung didalamnya nasihat dan ibrah bagi kaum yang mau berfikir pada tanda-tanda kebesaran Allah.⁵

5. QS. Yāsīn ayat 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

(يُس/٣٦: ٣٦)

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin/36:36)

Kebanyakan dari ulama' tafsir telah sepakat ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan, agar manusia tahu dan sadar bahwa hanya Allah lah yang tidak memiliki pasangan. Ada jantan pasti ada betina, dan ada laki-laki juga ada perempuan. Diantara setiap pasangan terdapat dua hal yang sama dan dua hal yang berbeda yang keduanya saling membutuhkan. Sebagaimana yang ada pada suami dan istri, hakikat daripada pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga haruslah seimbang meski terdapat perbedaan.⁶

⁵ Latifatul Masruroh, dkk., *Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21*, Hal. 6.

⁶ Rakha Saputra, dkk., *Anti-Partikel Misteri Qur'an Surat Yasin Ayat 36*, Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vo. 2, Maret 2020, Hal. 23-24.

C. Metode Penafsiran Al-Qur'an

1. Pengertian dan Macam-Macam Metode Tafsir

Yang dinamakan metode penafsiran Al-Qur'an adalah sebuah ilmu yang membahas kaitannya cara secara teratur dan terstruktur agar memperoleh pemahaman yang baik dan sesuai dari ayat-ayat Al-Qur'an disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Dengan menelusuri perkembangan penafsiran Al-Qur'an dari jaman dahulu kala hingga sekarang ini, maka didapatkan dari garis besarnya bahwa kegiatan tafsir Al-Qur'an ini dilaksanakan dengan empat metode. Sesuai dengan pandangan Al-Farmawi mengenai empat metode tafsir tersebut, diantaranya:

1) Metode Ijmāli

Yang dinamakan mengenai metode tafsir ijmāli adalah sebuah metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yang melakukan penafsiran pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan jalan mengungkapkan makna-maknanya secara umum. Ciri-ciri pada metode tafsir ini, mufasssir langsung melakukan penafsiran pada Al-Qur'an mulai awal hingga akhir dengan tidak adanya pertentangan dan penetapan suatu judul, serta tidak menyajikan penafsiran dengan rinci, melainkan cukup ringkas dan global, niscaya seakan-akan pembaca tetap membaca Al-Qur'an, aslinya yang sedang dibaca tersebut hanyalah dari tafsirnya. Namun, terdapat penafsiran yang agak luas juga pada ayat-ayat tertentu, tetapi juga belum sampai hingga tingkatan tafsir analitis.

2) Metode Tahlili

Yang dinamakan terkait metode tafsir tahlili yaitu sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang melakukan penafsiran pada ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan cara pemaparan semua aspek yang terdapat pada ayat-ayat yang telah dilakukan penafsiran serta menjelaskan kandungan yang tertulis didalamnya, sesuai kecenderungan dan kemahiran mufasssir yang melakukan penafsiran pada ayat-ayat itu. Ciri-ciri tafsir tahlili ini, yakni para mufasssir berusaha menerangkan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan dan menyeluruh, ayat Al-

Qur'an dilakukan penafsiran ayat demi ayat dan surat demi surat secara berkelanjutan dengan disertai asbabun nuzul dari ayat-ayat yang telah dilakukan penafsiran tersebut.

3) Metode Maudū'i

Yang dimaksud dengan metode penafsiran maudhū'i adalah suatu metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an disesuaikan pada tema atau pembahasan yang sudah ditentukan dengan menghimpun ayat yang berhubungan lalu dipelajari secara dalam dalam segala aspek seperti contoh asbabun nuzul, kosa kata, dan lain sebagainya, serta didukung melalui dalil atau fakta yang bisa diambil pertanggungjawaban dengan ilmiah. Ciri-ciri metode ini ialah memperlihatkan tema, judul, atau topik dalam pembahasan dengan jalan mufassir memberikan tema-tema atau topik-topik yang diambil dari Al-Qur'an atau dari peristiwa yang ada ditengah masyarakat, kemudian dipilih salah satu dan dipelajari secara komplit dan keseluruhan dari segala macam aspek.⁷

4) Metode Muqāran

Secara etimologi, kata "*Muqāran*" menjadi masdar dari lafad "*Qārana-Yuqārinu-Muqāranatan*" dengan memiliki arti "*Ṣāhaba Waqtarana Bih*" yang artinya menyertai dan menemaninya dan "*Qābala Bain Al-Syai'ain*" yang berarti memperhadapkan antara dua hal. Dalam susunan gramatika bahasa Arab, penggunaan lafad "*Qārana-Yuqārinu-Muqāranatan*" dengan ikut pada wazan "*Fā'ala-Yufā'ilu-Mufā'alatan*" yaitu sebuah susunan kata yang mempunyai beberapa fungsi diantaranya berfungsi untuk menunjukkan makna "*Li Al-Musyārahah*" yang bermakna 'saling' dari dua pihak. Hal ini memberi isyarat bahwa adanya

⁷ Hadi Yasini, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Al-Akhlaq, No. V, Vol. 1, 2020, Hal. 40-49.

hubungan timbal-balik, saling tarik-ulur, dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.⁸

Sedangkan penjelasan mengenai metode tafsir muqarān secara terminologi yaitu kegiatan melakukan perbandingan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan atau kesamaan pada redaksinya, dengan pembicaraan yang membahas tentang suatu permasalahan atau perihal yang berbeda-beda, juga yang mempunyai redaksi yang berbeda-beda bagi permasalahan atau perihal yang sama atau di duga memiliki persamaan. Untuk mengenai objek pembahasan dalam metode disini yaitu melakukan perbandingan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang satu dengan ayat-ayat yang lainnya, seperti yang tampak memiliki pertentangan, juga melakukan perbandingan antar pendapat para ulama' ahli tafsir kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an (Mula Salim, 2005: 85).

⁸ Muhammad Hariyadi dan Achmad Muhammad, *Rekonstruksi Tafsir Muqaran*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, Vol. 6, No. 01, 2022, Hal. 3-4.

BAB III

BIOGRAFI MUFASSIR

A. Buya Hamka

1. Sketsa Biografi

Abdul Malik yang bernama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 16 Februari 1908 atau pada tanggal 14 Muharram 1326 H di Tanah Sirah, Desa Sungai, Batang di tepi Danau Maninjau (Sumatera Barat). Beliau menulis kitab *Tafsir Al-Azhār* yang terkenal di kalangan mufassir yang masyhur disebut sebagai Buya Hamka. Ia meninggal di Jakarta pada tahun 1981. Julukan orang Minangkabau, "Buya", berasal dari kata Arab "Abi", yang berarti "ayahku" atau "seseorang yang dihormati". Baru-baru ini beliau terima gelar "Buya".

Ayah beliau bernama Dr. H. Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Haji Rasul. Beliau adalah keturunan Abdul Arif yang dikenal sebagai Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo. Beliau juga dikenal sebagai Haji Abdul Ahmad, dan merupakan salah satu Pahlawan Padri. Sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1906, ayahnya juga merupakan pelopor Gerakan Islam (Tajdid) di daerah Minangkabau. Ibunya, Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, meninggal pada tahun 1934.¹

2. Riwayat Pendidikan

Hamka memulai pendidikannya dengan belajar mengaji di rumah bersama orang tuanya hingga tamat. Pada tahun 1914, keluarganya pindah ke

¹ Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, Hal. 360-363.
Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, Hal. 27-28.
Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 25-26.

Padang Panjang dari Maninjau sebagai basis gerakan pemuda Minangkabau. Ayah Hamka menyekolahkanya ke sekolah desa ketika ia berusia 7 tahun, seperti kebanyakan anak seusianya. Ayah Hamka juga menyekolahkanya ke diniyyah (sekolah sore) yang didirikan Zainuddin Labai el-Yunusi pada tahun 1916 di Pasar Usang Padang Panjang. Akhirnya, Hamka pergi belajar di sekolah kota pada pagi hari, sore hari belajar di sekolah diniyyah, dan malam hari berkonsentrasi mengaji. Ketika dia masih muda, dia melakukan ini setiap hari.

Ketika Hamka berusia 10 tahun, pada tahun 1918, ayahnya kembali dari perjalanan pertamanya ke Jawa dan menyunatnya di kampung halamannya di Maninjau. Ini adalah surau Jembatan Besi, tempat ayahnya mengajar pelajaran agama dan dikenal sebagai Sekolah Thawalib. Syekh Abdul Karim melarang Hamka bersekolah di sekolah desa dengan harapan anaknya kelak akan menjadi ulama seperti dirinya.

Menjelang awal kiprahnya, Sekolah Thawalib belum bisa melepaskan diri dari prosedur lamanya yang menitikberatkan pada agama. Kurikulum dan bahan ajar Sekolah Thawalib tetap mengikuti pendekatan tradisional meskipun menerapkan sistem klasikal. Meski akhirnya tetap masuk kelas, Hamka cepat bosan karena ciri utama sekolah ini harus menghafal buku-buku lama. Hamka tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan yang telah ditetapkan oleh ayahnya yang semula dirancang dengan pendidikan selama tujuh tahun, setelah empat tahun menuntut ilmu hingga duduk di bangku kelas empat. Ini karena sikap kritis dan semangat jiwa Hamka.

Hamka akhirnya mencekik dirinya sendiri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Hamka kemudian dikirim ke Parabek Bukit Tinggi untuk bersekolah di sekolah Syekh Ibrahim Musa Parabek, tetapi tidak satu pun dari tugas ini yang bertahan lama. Hamka meninggalkan Ranah Minang pada tahun 1924 pada usia 16 tahun dan mulai melakukan perjalanan

ke Yogyakarta. Dari tahun 1916 sampai 1924, Hamka menyelesaikan pendidikan formal kurang lebih tujuh tahun.

Hamka memulai kesibukannya di perkebunan Tebing Tinggi sebagai ustadz saat berusia 29 tahun. Kemudian melanjutkan profesinya sebagai pendidik di Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Padang Panjang pada tahun 1957 hingga 1958. Sejak saat itu, Hamka diangkat sebagai Rektor Pesantren Jakarta dan menjabat sebagai Pengajar di Perguruan Tinggi Mustopo Jakarta. Hamka juga seorang pejabat tinggi agama yang diangkat langsung oleh Menteri Agama RI dari tahun 1951 hingga 1960. Hamka melakukan penyelidikan dalam berbagai bidang keilmuan, antara lain sastra, filsafat, sejarah, sosiologi, dan politik baik dalam lingkungan Islam maupun Barat dengan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian.

Hamka juga berkecimpung di sektor media massa, selain menjadi aktivis di bidang keilmuan. Beliau pernah menjadi penulis di beberapa media seperti Pelita Andalas, Islamic Call, Muhammadiyah Call, dan Bintang Islam, serta menjadi pengawas majalah Advancement Society pada tahun 1928. Pada tahun 1932, beliau juga menjadi redaktur majalah yang berbasis di Makassar yaitu Majalah Al-Mahdi dan menjabat sebagai redaktur majalah Gema Islam, Panji Masyarakat, dan Pedoman Masyarakat. Hamka telah dianugerahi sejumlah penghargaan nasional dan internasional, antara lain gelar kehormatan “Doctor Honoris Causa” dari Universitas Al-Azhār pada tahun 1958 yang diberikan kepada Ustadziyyah Fakhriyyah. Pada tahun 1974 mendapat penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk syi’ar Islam dan Universitas Kebangsaan Malaysia selain penghargaan yang ia terima atas dedikasinya pada pengembangan sastra. Ia juga pernah mendapat gelar kehormatan dalam negeri dengan gelar Datuk Indono dan Raja Wiroguno.²

² Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 26-27.
Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, Hal. 363-366.

3. Karya-Karya Buya Hamka

Buya Hamka, yang secara luas dianggap sebagai otoritas agama, budaya, sastra, sejarah, dan politik, memberikan kekayaan pengetahuan melalui tulisan-tulisannya. Karya tulisnya di bidang agama dan sastra, menurut perkiraan, berjumlah kurang lebih 79. Karya-karyanya antara lain:³

1. *Layla Majnun*
2. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*
3. *Islam dan Demokrasi*
4. *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*
5. *Mengembara di Lembah Nil*
6. *Di Tepi Sungai Dajlah*
7. *Khatib Ummah jilid 1-3 dengan berbahasa Arab*
8. *Ekspansi Ideologi*
9. *Muhammadiyah di Minangkabau*
10. *Falsafah Ideologi Islam*
11. *Tafsir Al-Azhār juz 1-30*
12. *Tasawuf Modern*
13. *Urat Tunggang Pancasila*
14. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*
15. *Islam dan Kebatinan dan lain sebagainya.*

4. Profil Kitab *Tafsir Al-Azhār*

a) *Metodologi Tafsir Al-Azhār*

Sebagaimana yang telah dicermati oleh banyak peneliti, terbukti bahwa Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat karena metode tahlili sendiri merupakan metode di mana penafsir berupaya menjelaskan isi ayat tersebut. Dalam proses penyusunan tafsir kitabnya, Hamka mengikuti urutan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan

Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, Hal. 28-30.

³ Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 27-28.

menjelaskannya secara analitis pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berasal dari berbagai sumber namun tetap berpegang pada urutan mushaf ayat-ayatnya.⁴

Selain metode tahlili, Buya Hamka menafsirkan menggunakan metode tafsir bi al-Iqtirān. Hal ini karena selain bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab al-mu'tabar, tafsirnya juga memberikan penjelasan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan ayat-ayat Kauniyah. Dia menggunakan metode muqarin untuk menjelaskan tafsirnya, yang terdiri dari menafsirkan sekelompok ayat yang membahas suatu masalah dan kemudian melakukan perbandingan pada ayat dengan hadits atau ayat dengan hadits, menyoroti perbedaan segi tertentu antara objek yang diperbandingkan untuk memberikan interpretasi dari ulama' tafsir yang lain.⁵

b) Corak *Tafsir Al-Azhār*

Tampaknya corak penafsiran adabi ijtima'i (kemasyarakatan sosial) yang dipakai oleh beliau, dimana ia selalu menanggapi kondisi sosial dan mengatasi persoalan-persoalan mereka. Hal ini disebabkan karena corak tafsir adabi ijtima'i bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengutamakan petunjuk yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan petunjuk tersebut dengan cara yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Sekalipun penafsiran Hamka ini menyangkut berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan, seperti teologi, filsafat, tasawuf, hukum, dan sebagainya, tetapi juga tidak menyimpang dari corak aslinya yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, juga selalu membangkitkan dia untuk

⁴ Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, Hal. 370.

⁵ Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 31.

memperoleh prestasi umum dan ukhrawi sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an.⁶

c) Sistematika Penafsiran

Dalam kajian ilmu tafsir, perlu disadari bahwa ada tiga teknik penulisan dalam memahaminya, yaitu mushafi, nuzūli, dan maudhū'i. Dari ketiga strategi tersebut, Hamka dalam kitab tafsirnya menggunakan teknik mushafi yang efisien, yaitu sistematika dalam penafsiran yang disengaja berdasarkan pedoman 30 juz berurutan, mulai dari Al-Fātihah hingga Al-Nās. Hamka terlebih dahulu menyapa khalayak pembaca dengan kata pengantar dan mukadimah sebelum menyampaikan tafsirnya.

Berdasarkan penafsiran-penafsiran yang dikemukakan Hamka, dapat disimpulkan beberapa sistematika penafsiran dalam *Tafsīr Al-Azhār*, diantaranya:

- ❖ Menterjemahkan ayat secara keseluruhan dalam setiap pembahasan.
- ❖ Melampirkan penjelasan yang sifatnya komprehensif terkait dengan nama surat masing-masing dalam Al-Qur'an.
- ❖ Penafsiran masing-masing kelompok ayat akan dibahas pada akhir tema utama masing-masing.
- ❖ Melakukan interpretasi/penafsiran dengan memberikan penjelasan pada setiap ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang telah diidentifikasi.
- ❖ Memberikan penjelasan tentang munasabah yang ada diantara ayat dan huruf.
- ❖ Memaknai pengulangan asbābun nuzūl (bila ada).
- ❖ Memperkuat klarifikasi dengan menghubungkan ulangan yang berbeda atau hadits Nabi yang mengandung kesamaan signifikansi dengan bait yang dibicarakan.

⁶ Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, Hal. 374.

- ❖ Memberikan kekhususan pengetahuan tentang topik yang dianggap penting untuk diskusi.
- ❖ Mengaitkan makna dan pemahaman ayat tersebut dengan isu-isu sosial kontemporer.
- ❖ Meringkas temuan pada kesimpulan dari setiap diskusi penafsiran.⁷

d) Kelebihan dan Kekurangan *Tafsīr Al-Azhār*

Berdasarkan pendapat para ulama' tafsir, *Tafsīr Al-Azhār* memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

1. Ilmu-ilmu Al-Qur'an mulai dari pengertian Al-Qur'an, Makkiyyah dan Madaniyyah, Nuzūl Al-Qur'an, Pembukuan Mushaf, sejarah *Tafsīr Al-Azhār*, dan I'jāz dibahas dalam pendahuluan.
2. Bahasa Indonesia atau Melayu setempat dimanfaatkan agar pembaca Indonesia dapat dengan mudah memahami maksud dari penafsiran tersebut.
3. Tidak hanya menggunakan strategi bahasa dan sosiologi untuk menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi beliau juga disiplin ilmu logika lainnya.
4. Mengenai suatu pembahasan, selektiflah jika memasukkan perspektif dari para sahabat atau ulama' lainnya, dikarenakan Hamka tetap akan menolak pendapat yang berlainan dengan Al-Qur'an.

Selain itu, kitab karangan Hamka ini juga terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu:

1. Makna hadiś terkadang dicantumkan, namun teks hadiś tersebut tidak selalu dicantumkan, dan terkadang hadits tersebut tidak dapat ditemukan sumbernya.

⁷ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, Hal. 35-37.

2. Karena masih adanya campuran bahasa Indonesia dan Melayu, bahasa yang dipakai untuk mengartikan dan menerangkan sebuah diskusi yang kadang tidak sesuai dengan kaidah EYD.⁸

B. Quraish Shihab

1. Sketsa Biografi

Penulis kitab *Tafsir Al-Miṣbāh* yang dikenal dengan nama Quraish Shihab ini memiliki nama asli Muhammad Quraish Shihab. Di kawasan Lotassalo Rappang, Sulawesi Selatan, kurang lebih 185 km dari Kota Makassar dan 190 km dari Kota Makassar, lahir seorang cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Qur'an pada 16 Februari 1944, bertepatan dengan 22 Safar 1363 H. Ia dikenal dengan kiprahnya di daerah ini. Di Ujung Padang keluarga besarnya menggunakan nama Shihab, yang dipakai di Wilayah Timur.

Quraish Shihab adalah anak seorang pengusaha dan juga seorang guru di bidang ilmu yang juga memiliki kedudukan yang cukup baik dalam dunia persekolahan di kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu beliau bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986). Hal ini terbukti dalam kontribusinya berusaha membina Perguruan Tinggi di Ujung Padang, yaitu sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Rektor IAIN Alauddin Ujung Padang. Dari silsilah tersebut terlihat jelas bahwa M. Quraish Shihab memiliki keturunan yang terhormat dan landasan pendidikan yang tinggi, serta memiliki pemahaman agama yang tersertifikasi yang telah dipercaya oleh masyarakat setempat.

Quraish Shihab adalah anak seorang pengusaha dan guru besar ilmu tafsir. Ia juga dikenal sebagai Prof. KH. Abdurrahman Shihab (lahir tahun 1905-1986) dan memiliki reputasi yang baik dalam pendidikan di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan

⁸ Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 34-35.

Rektor IAIN Alauddin Ujung Padang, upayanya memajukan pendidikan tinggi di Ujung Padang menunjukkan hal tersebut. Dari silsilah ini sangat jelas terlihat bahwa M. Quraish Shihab berasal dari keluarga bangsawan, berpendidikan tinggi, dan dengan pemahaman keagamaan yang luas dan dipercaya masyarakat.

Quraish Shihab juga berkonsentrasi belajar Al-Qur'an bersama ayahnya sejak usia 6 sampai 7 tahun. Begitu pula ibunya yang selalu mendorongnya untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Ia dibesarkan dengan kecintaan terhadap Al-Qur'an beserta isinya yang mulia. Berkat dukungan mereka M. Quraish Shihab mendapatkan ilham dan menjadi awal mula tumbuhnya benih kecintaannya dalam bidang tafsir. Mulai nasehat agama, hadits Nabi, perkataan para sahabat dan ahli Al-Qur'an juga merupakan pembelajaran dari orang tuanya. Ayahnya juga sering memberikan nasihat agama kepada putra-putrinya dengan mengutip dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁹

2. Riwayat Pendidikan

Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Lampobattang pada usia 11 tahun. Dilanjutkan Quraish Shihab lulus dari SMP Muhammadiyah Makassar yang lebih unggul dari sekolah sejenis di Makassar meskipun ayahnya lebih dekat dengan tradisi Nahdhatul Ulama dalam kesehariannya. Namun, karena minat kakak laki-lakinya yang menguasai bahasa Arab dengan bersekolah di pesantren, ia melanjutkan belajar di Pesantren Al-Faqihiyyah di Malang, Jawa Timur, selama sisa tahunnya di SMP Muhammadiyah. Menurut Mauludin Anwar (2015), Quraish Shihab adalah Santri satu-satunya di Malang yang sekaligus bersekolah di pesantren dan SMP di kelas dua.

⁹ Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Misbah: Quraish Shihab*, Jurnal IAIN Salatiga, Hal. 3-4. Yayat Suharyat, dan Siti Asiah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022, Hal. 67-68. Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Jurnal Substantia, Vol. 21, No. 1, April 2019, Hal. 30-31.

Setelah itu, Quraish Shihab mengambil beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi dan melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir, pada tahun 1958. Kemudian, setelah sembilan tahun tepatnya pada tahun 1967 beliau akhirnya membawa pulang juara LC. di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhār , Jurusan Tafsīr Hadīś, dimana beliau juga meraih gelar MA pada tahun 1969 dengan fokus pada Tafsir Al-Qur'an sebagai spesialisasi. Quraish Shihab pindah kembali ke Kairo pada tahun 1980 untuk fokus pada penafsiran Al-Qur'an. Dalam waktu dua tahun, ia menerima penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah Al-Syaraful Ūla* untuk disertasinya yang berjudul "*Nazhm ad-Durār li al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah*" (Kajian Kitab Nazhm ad-Durar).¹⁰

3. Karya-Karya Quraish Shihab

Quraish Shihab termasuk seorang yang sangat antusias dalam berkarya, diantara karya-karya beliau yang telah dipublikasi adalah:

- 1) *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984)
- 2) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah* (1988)
- 3) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994)
- 4) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996)
- 5) *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (1997)
- 6) *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997)
- 7) *Menyingkap Ta'bir Illah: Al-Asma' Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (1998)
- 8) *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis* (1999), dan sebagainya.

¹⁰ Yayat Suharyat, dan Siti Asiah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022, Hal. 68-69.

Selain itu, salah satu karya dari Quraish Shihab yang luar biasa adalah *Tafsir Al-Miṣbāh*. Kitab *Tafsir Al-Miṣbāh* terdapat 15 jilid, dan mencakup 30 juz. Tafsir ini ditulis pada hari Jumat tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H, pada tanggal 18 Juni 1999 M, di Kairo, Mesir. *Tafsir Al-Miṣbāh* ditulis pada tanggal 5 bulan September Tahun 2003, bertepatan tanggal 8 Rajab 1423 H di Jakarta pada hari Jumat, (Shihab, 2010). Ditulis saat Presiden Baharudin Yusuf Habibi menawarkan Quraish Shihab posisi Duta Besar untuk Mesir, Somalia, dan Djibouti.¹¹

4. Profil Kitab *Tafsir Al-Miṣbāh*

a) Metodologi *Tafsir Al-Miṣbāh*

Quraish Shihab merupakan seorang mufassir sekaligus penulis kitab tafsir yaitu *Tafsir Al-Miṣbāh*. Beliau menulis kitab tafsir ini dengan tujuan utama memudahkan setiap muslim untuk memahami makna ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Hal itu dilakukannya dengan memberikan penjelasan secara mendalam tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan tema-tema yang terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul selama proses perkembangan hidup manusia. Hal ini terjadi karena meskipun banyak orang yang tertarik untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, namun banyak juga kendala yang harus dihadapinya, seperti keterbatasan waktu, informasi yang dimiliki, juga terdapat kekurangan sumber referensi sebagai dasar untuk pedomannya (Berutu, 2019).

Kitab *Tafsir Al-Miṣbāh* adalah sebuah kitab penafsiran yang disusun oleh seorang mufassir bernama Quraish Shihab. Beliau menyusun sebuah kitab tafsir dengan tujuan mendasar untuk memudahkan setiap Muslim untuk memperoleh kemudahan tanpa henti dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khususnya dengan memahami secara mendalam pesan-pesan

¹¹ Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Misbah: Quraish Shihab*, Jurnal IAIN Salatiga, Hal. 4-5. Yayat Suharyat, dan Siti Asiah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022, Hal. 69-70.

yang terdapat dalam Al-Qur'an, juga sebagai tim-tim dari mata pelajaran yang berhubungan dengan masalah peningkatan kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena walaupun banyak orang yang terikat untuk memahami kandungan pesan-pesan dalam Al-Qur'an, namun banyak kendala yang harus dihadapi, baik kendala waktu, informasi, dan lebih jauh lagi. kekurangan sumber referensi sebagai acuan referensinya (Berutu, 2019).

Sebelum nantinya dibahas mengenai contoh *Tafsīr Al-Miṣbāh*, pembahasan dimulai dari sistem penafsiran *Al-Miṣbāh* yaitu dengan menjelaskan arti nama surah, berapa jumlah ayat pada surah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menerangkan munasabah yang terkandung diantara ayat-ayat, menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat, menerangkan tema yang terdapat dalam surah, mengelompokkan ayat (kaitannya dengan persamaan tema), mencantumkan ayat-ayat yang nantinya akan dilakukan penafsiran, dilanjutkan dengan menerjemahkan ayat dan memberikan penjelasan tentang asbabun nuzul suatu ayat, kemudian melakukan penafsiran dengan ayat lain dan hadis yang berkaitan, juga disertai dengan perspektif para ulama' tafsir.

Menurut Quraish Shihab, saat akan memperkenalkan Al-Qur'an, beliau berupaya menyajikan pembahasan tujuan atau tema utama setiap surah dengan penjelasan ayat demi ayat yang beragam. Kemudian, terkait jilid kelima belas, ada kecenderungan bahwa metode yang digunakan Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu metode tahlili (analisis). Menurut metode tahlili kecenderungan, pandangan, dan kemauan mufassir dengan menyajikan penjelasan yang koheren tentang isi ayat-ayat al-qur'an disesuaikan pada urutan ayat-ayat dalam mushaf.

Memahami kosa kata ayat-ayat Al-Qur'an, munasabah antar ayat dan ayat sebelumnya, ayat-ayat asbabun nuzul, makna global ayat, keputusan hukum yang dapat ditarik kembali, dan pendapat ulama mazhab merupakan bagian dari metode tahlili secara umum. Meski demikian, ia juga menyajikan I'rāb, jenis-jenis qirā'at, bait-bait yang dirangkai bait-

baitnya, dan termasuk dalam rencana pengenalan kata-kata (Shihab, 2015).¹²

b) Corak *Tafsir Al-Miṣbāh*

Dari segi coraknya, *Tafsir Al-Miṣbāh* ini lebih menonjol dengan corak sastra dan kebudayaan masyarakat (*al-adabi al-ijtima'i*), yakni corak penafsiran yang menafsirkan Al-Qur'an dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan cara pemaparan dalam berbagai ungkapan yang ada dalam Al-Qur'an secara mendetail, lalu dilanjutkan dengan kegiatan menerangkan isi-isi yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan mengkaji kenyataan yang ada pada sistem sosial dan budaya masyarakat (Mohammad Nor Ichwan, 2017).

Dalam sebuah karya sastra dan sosial budaya, tiga karakter harus dipenuhi. Pertama, menjelaskan bagaimana membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berdampak pada kelangsungan hidup sehari-hari dalam masyarakat dan bahwa Al-Qur'an akan menjadi kitab suci terakhir yang ditulis. Kedua, pengertian ayat-ayat tersebut lebih cenderung membantu manusia mengatasi penyakit dan masalah sosial lainnya. Ketiga, terjemahan diperkenalkan dengan bahasa yang lugas dan enak didengar. Selain itu, *Tafsir Al-Miṣbāh* sendiri sudah termasuk dan memenuhi syarat-syarat sebelumnya.

c) Pendekatan *Tafsir Al-Miṣbāh*

Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan pentingnya mengkontekstualisasikan pemahaman seseorang tentang wahyu Ilahi daripada hanya berfokus pada makna literal teks agar dapat menerapkan pesan-pesan yang dikandungnya secara efektif. Dalam penafsiran ini, pendekatan tekstualitas menggunakan kontekstualitas, atau letak latar belakang teks sebagai variabel penting, sebagai bentuk pendekatannya.

¹² Yayat Suharyat, dan Siti Asiah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022, Hal. 73.

Dalam menafsirkannya, Quraish Shihab memegang beberapa prinsip yang tidak lepas dari pembahasan ilmu ayat munasabah. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam enam hal, antara lain:

- Kesamaan setiap kata per kata dalam satu surah
- Kesamaan hubungan ayat dengan ayat berikutnya
- Kesesuaian deskripsi pembukaan satu surah dengan surah penutup
- Kesamaan deskripsi penutup surah dengan deskripsi pembukaan surah surah berikutnya
- Kesesuaian nama surah dengan tema surah¹³

d) Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Miṣbāh*

Salah satu kitab yang tidak diragukan lagi yaitu *Tafsir Al-Miṣbāh* merupakan karya yang ditulis oleh orang biasa dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan *Tafsir Al-Miṣbāh* sendiri adalah sebagai berikut: *Pertama*, *Tafsir Al-Miṣbāh* menggunakan keadaan logis Indonesia. Tafsir ini berbicara banyak tentang persoalan-persoalan nyata di lingkungan Islam Indonesia dan lingkup internasional. *Kedua*, *Tafsir Al-Miṣbāh* memiliki banyak pedoman dari segala sumber yang ditata secara ringan dan mudah dipahami oleh semua orang. *Ketiga*, *Tafsir Al-Miṣbāh* begitu kuat karena menekankan hubungan antara huruf, ayat, serta akhir dan awal ayat.

Sedangkan untuk kekurangan yang ada pada *Tafsir Al-Miṣbāh* diantaranya: *Pertama*, dalam segala macam riwayat dan cerita-cerita yang ditulis oleh Quraish Shihab tertulis tafsir tersebut, kadang-kadang beliau tidak mencantumkan perawinya. Yang mana hal seperti pastinya terkadang menyulitkan pembaca terutama bagi pengkaji ilmu yang perlu akan hujjah dan rujukan dengan cerita-cerita tersebut. *Kedua*, sejumlah penafsiran beliau yang termasuk agak berbeda dengan kebanyakan mufasssir, seperti pembahasan tentang ketidakwajiban mengenakan hijab, yang membuat

¹³ Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Misbah: Quraish Shihab*, Jurnal IAIN Salatiga, Hal. 7-8.

beliau di cap liberal (bebas). *Ketiga*, dalam penafsiran Quraish Shihab yang dijelaskan dalam tafsirnya belum disertakan dengan penjelasan dalam footnote, kemudian menyebabkan tafsiran-tafsiran Quraish Shihab terkesan semuanya merupakan pendapat beliau pribadi. Hal seperti inilah yang tentunya akan menimbulkan klaim bahwa *Tafsir Al-Miṣbāh* tidak bersifat ilmiah.¹⁴

¹⁴ Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Jurnal Substantia, Vol. 21, No. 1, April 2019, Hal. 39.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI *TAFSĪR AL-AZHĀR* DAN *TAFSĪR AL-MIṢBĀH* TERKAIT AYAT-AYAT JODOH

A. Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Jodoh

1. Buya Hamka

a. QS. Al-Baqarah ayat 221

Dalam tafsirnya, Buya Hamka melakukan penafsiran terhadap surat Al-Baqarah ayat 221 dengan tema “Pemilihan Teman Hidup”. Apabila seseorang telah menjadikan Islam sebagai keyakinan hidupnya, maka hendaklah berhati-hati dalam menentukan jodoh. Karena pasangan nantinya berubah menjadi teman dalam berjuang dan membangun rumah tangga ceria dengan penuh keimanan, memberikan keturunan-keturunan yang shalih. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang telah masuk Islam dan seorang perempuan yang masih menganut faham lamanya (musyrik). Singkat cerita kedua pemuda tersebut bertemu dan mengingatkan pada keduanya pada cinta yang lama. Namun sang lelaki tidak mau lagi memiliki hubungan dengannya karena ia mengaku bahwa ia sudah berubah, dan akhirnya sang lelaki pun mengadukan perihal ini kepada Rasulullah Saw. untuk memperoleh pencerahan. Oleh karenanya, maka turunlah ayat: *“Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman”*. Karena laki-laki yang muslim jika menikahi perempuan musyrik, maka niscaya nantinya tercipta hubungan yang tidak teratur dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi hingga sampai mempunyai anak. Kalian cuma ingin nikah bersama mereka jikalau mereka telah beragama Islam sebelumnya.

Seorang perempuan dengan iman yang kuat sekalipun budak juga hitam pula, sungguh hal itu lebih unggul dibanding perempuan

yang merdeka namun musyrik sekalipun itu cantik. Maka, jika seseorang tertarik kepada perempuan musyrik karena kecantikan yang dimilikinya, tentulah tertarik kepada lelaki yang musyrik pula karena keturunannya atau kekayaannya. Kamu adalah ummat yang beriman, sedangkan mereka mempertahankan kemusyrikannya. Karena itu, pada rumahtangga keduanya itu tidak mungkin menjadi aman jika masih ada perbedaan prinsip. Mereka itu hanya mengajakmu ke dalam neraka, entah neraka di dunia yaitu dengan buruknya pikiran dalam rumahtangga, ataupun kelak di akhirat adanya sebab pengaruh yang tidak sejalan dari mereka. Hingga keduanya memiliki anak, maka pertumbuhan jiwa anak pun tidak akan sentosa dibawah asuhan keyakinan yang berbeda.

Dengan turunnya ayat ini jelas ditegaskan mengenai peraturan Kufu atau Kafaah diantara laki-laki dan perempuan. Prinsip pokok dari Kufu yaitu kesesuaian dalam prinsip, kepercayaan, dan agama yang dianut. Didalamnya mengandung perintah yang tidak boleh dilengahkan oleh seorang muslim. Sebab rumah tangga mesti dibentuk dari adanya iman dan taqwa yang kokoh, hingga mencapai bahagia dunia serta akhirat. Alangkah bahagianya sepasang suami dan istri dengan kesesuaian pendiriannya di dalam menempuh Ridho Ilahi. Alhasil pokok kandungan dari ayat ini adalah bahwa seorang laki-laki Islam pasangannya ialah perempuan Islam pula, meskipun perempuan tersebut merupakan budak pada zaman dimana masih berlaku adanya budak, begitupun sebaliknya. Hindarilah menentukan pasangan sebab tertarik pada kecantikannya, sedang orang itu musyrik. Jangan pula tertarik dengan kekayaannya, sedang orang itu juga musyrik.¹

¹ Prof. Dr. Hamka, *Terjemah Kitab Jilid 1*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, Hal. 520-523.

b. QS. Al-Nūr ayat 3

Mengenai pengertian Surah Al-Nūr ayat 3, Buya Hamka menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan perselingkuhan biasanya perlu meminta maaf untuk memohon kehidupan baru yang bahagia, kemudian ia harus menikah dengan wanita yang baik. Dia tidak akan mau menikahi wanita yang baik, meskipun itu hanya untuk bersenang-senang. Karena dia, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, bagaimanapun juga tidak akan menikmati dan menghabiskan waktu dengan wanita-wanita yang berzina. Begitu juga dengan sesama musyrik dan pelacur yang hanya berlangganan pelacur laki-laki. Laki-laki yang beriman akan mencari pasangan bagi perempuan yang juga beriman. Demikian pula dengan wanita yang menerima hanya akan menunggu lamaran dari pria yang menerima juga. Agar kelak kita berdua bisa memiliki wujud lain yang dimuliakan oleh Allah.

Karena apa yang disebut kehidupan rumah tangga harus didasarkan pada "amanat Tuhan" yang harus ditegakkan, bukan pada apa yang biasa disebut "cinta" di zaman modern. Orang beriman adalah orang yang benar-benar lurus, memiliki keluarga yang baik, dan diharapkan akan melahirkan anak-anak yang saleh. Kecuali tiga hal: ilmu bermanfaat yang telah diajarkan, shadaqah jariyah karena manfaatnya terus mengalir, dan anak shalih yang bisa mendoakan kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Nantinya, ketika manusia mati, hubungan mereka dengan dunia akan terputus.

Apabila ada seorang sahabat yang mengawini lantaran kemiskinannya kepada perempuan yang memang diketahui kehidupannya sudah rusak selama ini, apalah nantinya masyarakat memandang kepada orang tersebut. Dia kawin karena ingin mengharapkan harta perempuan yang dinikahnya itu. Dengan itu, orang memandang terkait sahabat-sahabat yang semacam itu tidaklah

akan membaik, justru akan bertambah semakin turun. Dia dianggap hdiup mewah dengan hasil keringat dari perempuan pelacur yang memperdagangkan dirinya di zaman dahulu.

Di ujung ayat disebutkan bahwa “*Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin*”. Larangan keras bagi mereka yang percaya pada pernikahan semacam itu disebut haram. Ujung-ujungnya, betapapun malangnya seseorang, jangan sampai kalian mengotori jiwa dan gaya hidup kalian dengan pelacur pernikahan, lalu mengambil dana cadangan yang mereka dapatkan dari menukarkan diri sebagai modal. Ini benar-benar tindakan tercela. Kalian juga harus merasakan dalam hati bahwa perbuatan itu tercela dan rendah. Karena itu bertentangan dengan hukum.²

c. QS. Al-Nūr ayat 26

Tudingan keji terhadap istri Nabi yakni Siti Aisyah hilang bersamaan dengan turunnya Al-Nūr ayat 26 ini. Setiap mukmin mendapat petunjuk kehidupan dalam ayat ini. Tuduhan penistaan adalah tindakan yang sangat serius, dan datang hanya dari orang yang kotor. Orang kotor perlu disalahkan atas hal-hal buruknya. Mengenai sesuatu yang baik, itu adalah hasil dari orang yang baik, dan tentu saja orang yang baik dapat membuat masalah dengan baik. Orang baik tidak menghasilkan sesuatu yang kotor, begitupun orang yang kotor tidak mungkin menghasilkan sesuatu bersih.

Seseorang yang imannya kurang berarti didalam dirinya kotor. Penyakit hati iri hati, dengki, dendam, dan kebencian mengisi kekosongan yang masih kosong karena dia kurang iman. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki pengendalian diri untuk bertindak dengan cara yang baik, maka kekotoran hatinya berubah menjadi kekotoran perbuatannya. Karena itu, hasil usaha kotornya terus

² Prof. Dr. Hamka, *Terjemah Kitab Jilid 7*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, Hal. 4871-4879.

mencemari masyarakat. Dan orang yang baik karena imannya selalu bekerja untuk melayani masyarakat dan menghasilkan hal-hal yang baik.

Perjuangan menjadi lebih sulit ketika seseorang yang berpikiran baik diganggu hingga turun ke tempat kotor oleh seseorang yang jiwanya kotor, hatinya kotor, dan niatnya kotor. Inilah tempatnya mereka. Dia dihina, dipukuli, dan dimaki, serta diludahi pula wajahnya. Hingga sesekali seluruh tubuhnya gemetar setelah mendengar atau membaca dengan teliti penghinaannya. Sehingga timbul konflik di dalam hatinya, akan diperangi atau akan diam saja, akan jatuh atau tetap di tempatnya.

Bagi mereka yang masih mementingkan kesucian dan kebaikan di dunia ini, inilah masa pengujian jiwa. Kelemahan kronis seperti itu kadang-kadang membutuhkan semua energi, keringat, air mata, dan darah. Pertarungan batinnya lumpuh, terlepas dari apa yang telah dia alami tahun demi tahun dengan susah payah. Sehingga, pada saat terjebak dalam jerat yang dilakukan oleh yang kotor itu, kemudian turun ke tempat yang rendah. Terutama dengan asumsi bahwa apa yang telah dilakukan ditulis dengan jelas. Jika seseorang yang ingin menegakkan kebaikan di dunia ini banyak meninggalkan tulisan-tulisan yang baik dan telah dijadikan pedoman hidup lupa akan tujuan hidupnya karena pengaruh si jahat, maka dia juga menulis atau mengartikan kata-kata najis, dia akan merusak susu dengan setitik nila.

Allah Swt mengakhiri tuduhan ini pada akhir ayat 26 dengan kata-kata "dihentikan", yang berarti bahwa orang-orang yang difitnah tidak bersalah atas segala tuduhan. Mengenai si tertuduh, yang hanya terlibat dalam pertobatan si pendosa dari Allah Swt setelah orang yang pantas

dihukum telah menjalaninya. Allah Swt juga akan memberi si tertuduh makanan dan kehidupan yang mereka butuhkan dua kali lipat.³

d. QS. Al-Rūm ayat 21

Dalam surat ini mengandung himbauan kepada semua manusia untuk mengingat bahwa mereka adalah satu dan sama karena mereka adalah keturunan Nabi Adam. *Nafsin Wāhidin*, atau hasrat terhadap diri sendiri sebagai manusia, berujung pada terciptanya manusia. Menurut Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad, hadiś Nabi juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan wanita sebagai istrinya daripada mengambilnya dari orang lain karena suatu saat mereka akan menikah dengan pria. Dan Allah Swt juga telah berfirman dalam surat Al-Naba' ayat 8:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

“*Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.*” (QS.An-Naba'/78:8)

Dengan artian masing-masing "laki-laki" dan "perempuan", kemudian Allah mempertemukan mereka untuk "kawin" antara si jantan dan betina untuk menjalankan tugas berkembang biak di Bumi ini. Ungkapan berikut, "*agar kamu merasa tenteram kepadanya*" berkonotasi dengan rasa takut hidup sendiri karena kesendirian dan tanpa teman. Kemudian pria itu mencari wanita itu sampai dia menemukannya dan wanita itu percaya bahwa pria itu akan datang kepadanya. Hingga pada akhirnya, semua kehidupan bersatu. Karena mereka melebur menjadi spesies yang mampu membiakkan manusia secara langsung.

Dari kalimat “*Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*”, yang pada akhirnya akan mekar dengan sendirinya. Karena laki-laki akan mencari perempuan dan perempuan akan mencari laki-

³ Prof. Dr. Hamka, *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, Hal. 4913-4915.

laki, semuanya akan mencari timbal baliknya. Maka dari itu “*untukmu dari (jenis) dirimu sendiri*”.

Karena *mawaddah warahmah*, sangat mungkin dapat diartikan bahwa pengertian *mawaddah* dicirikan sebagai kasih sayang, khususnya kerinduan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita dan dari seorang wanita kepada seorang laki-laki yang dijadikan thabiat atau kecenderungan oleh Allah dari kehidupan itu sendiri. Setiap pria dan wanita yang sehat akan selalu mencari pasangan hidup dengan tujuan untuk jatuh cinta dan bahagia dalam hubungannya. Dari tujuan tersebut yang nantinya akan semakin termaterailah cinta dan kasih sayang kedua belah pihak. Namun seiring bertambahnya usia terkadang syahwat bersetubuh pun mulai mengendur. Disinilah tujuan utama hidup bersama, karena bersuami-istri bukan hanya sekedar *mawaddah*, melainkan dengan bertambahnya usia, maka bertambah dalam pula kasih sayang dari kedua belah pihak. Itulah konsep *rahmah* yang sebenarnya, yang diartikan dengan kasih sayang.

Ini membuatnya sangat jelas bahwa hubungan laki-laki dengan wanita adalah salah satu dari ayat-ayat Allah dan salah satu dari banyak manifestasi kebesaran-Nya. Jika ini tidak terjadi, manusia mungkin akan mati di alam ini. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa tujuan beragama adalah untuk menjaga lima hal guna menata kehidupan agar berjalan lancar dan teratur. 1) Perlindungan agama secara keseluruhan; 2) Perlindungan pikiran agar tidak rusak; 3) Perlindungan jiwa agar tidak mati karena sesuatu yang tidak wajar; 4) Perlindungan harta milik; dan 5) Perlindungan keturunan. Sebab itu, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling patuh, sopan, dan bermoral. Akibatnya, perlakukan diri sendiri dengan harga diri karena Allah juga

menghargai manusia. Manusia pada akhirnya akan menghargai dirinya sendiri karena anak-anaknya.⁴

e. QS. Yāsīn ayat 36

Menilik surat Yāsīn ayat 36, dapat dipahami bahwa semua yang ada di dunia ini datang berpasang-pasangan. Harus ada awal dan akhir, langit dan bumi, kekasaran dan kehalusan, dan banyak konsep lainnya. Bahkan semua yang berkembang di bumi adalah memiliki pasangannya juga. Demikian pula, hewan jantan dan betina dan hal-hal yang berasal dari bumi ada pasangannya. Mereka semua memiliki jantan selain betina, dan masing-masing memiliki musim kawin dan seks sendiri.

Selanjutnya, kata “*dan dari diri mereka sendiri*” mengacu pada manusia. Itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada nama laki-laki dan perempuan yang diberikan kepada manusia. Dijelaskan dalam Surat Al-Nisā’ ayat 1 bahwa Allah menciptakan manusia dari satu diri, yaitu satu spesies makhluk yang disebut manusia. Kemudian, pasangan pun terbentuk dari diri yang satu itu. Yang didistribusikan ke seluruh bumi juga merupakan dua pria dan wanita ini. Akibatnya, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang di bumi ini kecuali mereka berpasangan sebagai laki-laki dan perempuan.

Telah menjadi takdir dari Allah bahwa yang satu merindukan yang lain, karena Allah telah menetapkan bahwa laki-laki mendesak secara aktif sementara perempuan menunggu secara pasif. Keduanya memiliki hasrat, kerinduan, dan nafsu yang kini kita sebut seks. Setiap manusia dilahirkan dengan naluri, yaitu keinginan naluriyah yang harus dia jalani. Juga, bagi keduanya Allah telah menetapkan kenikmatan persetubuhan, khususnya ketika mani itu keluar. Akibatnya, manusia akan muncul dari pertemuan mani mereka.

⁴ Prof. Dr. Hamka, *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, Hal. 5501-5505.

Inilah mengapa ada begitu banyak orang yang tersebar di Bumi. Terlepas dari apakah tidak ada konsekuensi seks antara dua orang yang berpasangan, maka manusia selanjutnya tidak akan dibuat. Pria tidak akan bisa bertahan hidup dengan sperma saja, dan wanita tidak akan bisa bertahan hidup dengan sperma saja. Allah memilih manusia untuk menjadi Nabi, Rasul, pemikir perbedaan, dan penulis sudut pandang baru. Manusia layak disebut sebagai Khalifatullah di muka bumi karena telah terbukti bahwa kekayaan Allah lebih memihak kepada manusia daripada makhluk lainnya.

Menurut penyelidikan, atom merupakan zat yang paling kecil dan tidak bisa terbagi lagi. Ini terjadi karena pergeseran antara tertentu (laki-laki) dan negatif (perempuan). Laki-laki dan perempuan lahir dari pertemuan ini, yaitu pertemuan antara materi dan energi. Dari pertemuan ini muncul sebuah atom. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan pasti bahwa Allah menggunakan dua kekuatan ini kekuatan positif dan negatif untuk mengendalikan alam semesta. Akibatnya dari dua kekuatan positif dan negatif tersebut pula alam dapat dicipta, dan dari dua kekuatan itu pula kelak alam semesta ini akan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya.⁵

2. Quraish Shihab

a. QS. Al-Baqarah ayat 221

Karena suami dan istri merupakan mayoritas keluarga, suami dan istri menerima mayoritas bimbingan awal dari keluarga. Pilihan pasangan adalah fondasi keluarga. Yang mana harus sangat kokoh di dalamnya, atau bangunan itu akan runtuh bahkan dengan guncangan sekecil apa pun. Apalagi seiring dengan bertambahnya beban yang diakibatkan oleh kehadiran anak-anak mereka. Penampilan luar, kekayaan, dan status sosial semuanya bersifat sementara dan cepat

⁵ Prof. Dr. Hamka, *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, Hal. 5995-5998.

memudar, sehingga tidak ada landasan yang kokoh. Namun, mereka yang selalu menyandarkan keimanannya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW merupakan fondasi yang kokoh.

Dalam suatu pernikahan, para wali tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan muslimahnya kepada orang-orang kafir hingga orang tersebut beriman kepada Allah Swt. Peranan seorang wali tidaklah kecil terkait persoalan mengawinkan wanita-wanita muslimah yang berada dibawah perwaliannya. Oleh para ulama hal tersebut dibahas dan telah menghasilkan berbagai pandangan. Terdapat orang yang berpendapat dengan sangat kuat hingga mengharuskan perizinan dan setuju yang memang pasti oleh wali si perempuan. Dan juga ada yang cuma sekedar menentukan hak guna menawarkan pembatalan apabila terjadinya pernikahan tanpa disertai restu dari si wali.

Perlu diingat bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Islam adalah perkawinan yang mengatur hubungan yang serasi antara suami istri, demikian juga dengan keluarga. Tidak hanya dengan masing-masing keluarga tetapi juga dengan keluarga pengantin. Oleh karena itu, standar antara anak, ibu, dan ayah harus bersatu ketika mengambil keputusan tentang pernikahan, meskipun Nabi SAW telah menginstruksikan orang tua untuk mendapatkan persetujuan dari anak perempuan mereka.

Seorang Muslim ditolak dari pernikahan seorang non-Muslim mengingat perbedaan keyakinan dengan mereka. Alasan pelarangan hubungan seperti ini sebenarnya adalah untuk membuat keluarga yang harmonis, pada dasarnya hubungan yang menyenangkan antara pasangan dan anak-anak mereka. Jika nilai suami berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai istri, keharmonisan tidak akan tercapai. Ketuhanan Yang Maha Esa, menurutnya, adalah nilai tertinggi, dan tidak bisa dikorbankan. Orang yang mengajak orang lain ke neraka tidak layak menjadi pendamping hidup. Salah satunya adalah

menyalurkan naluri seksual manusia dengan cara yang baik dan suci melalui pernikahan.⁶

b. QS. Al-Nūr ayat 3

Para ulama mengetahui dari ayat 3 surat Al-Nūr bahwa kebanyakan orang yang suka berzina tidak mau dinikahkan dengan orang yang beragama. Demikian pula, wanita pezina tidak akan dicari oleh pria beragama. Hal ini dikarenakan setiap individu tentunya perlu mencari jodoh yang sesuai dengan sifat-sifatnya, sedangkan ketaqwaan dan perselingkuhan merupakan dua hal yang menentang satu sama lain. Terciptanya kedamaian, ketentraman, serta kesinambungan cinta dan kasih sayang antara suami istri merupakan tujuan utama dari perkawinan.

Perkawinan yang didahului dengan kehamilan merupakan isu utama yang muncul pada saat ini. Mayoritas ulama menganggapnya sah. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, berpendapat bahwa jika hubungan dua jenis tidak dimulai dengan pernikahan yang sah, itu haram. Jika terjadi perkawinan yang sah, maka hubungan yang tadinya haram menjadi halal.

Dengan kata lain, pernikahan di mana seorang pria yang berselingkuh menikah dengannya secara sah membuat hubungan itu halal. Seperti seseorang mengambil buah dari pembibitan seseorang, maka dia secara sah membeli pembibitan bersama dengan semua buah. Jadi, meskipun yang dicurinya masih haram, namun yang dibelinya setelah mencuri adalah sah, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Namun Imam Malik tidak menilai bahwa barangsiapa melakukan perselingkuhan dengan seseorang kemudian menikah dengannya, maka hubungan perselingkuhan itu dianggap tidak benar,

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, Lentera Hati, Hal. 472-477.

kecuali jika ia melangsungkan akad nikah lain setelah selesainya iddah dari hubungan perselingkuhan yang haram.⁷

c. QS. Al-Nūr ayat 26

Kembali ayat ini menggambarkan pembenaran atas Al-Nūr ayat 3 yang menyatakan bahwa tidak pantas bagi seorang pezina untuk menikah kecuali jika pasangan seksnya juga seorang pezina. Hal ini karena telah menjadi sunnatullah bahwa seseorang umumnya cenderung pada sesuatu yang secara praktis memiliki kesamaan dengannya. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa: “Wanita-wanita yang keji jiwanya dan buruk pada akhlaknya disediakan untuk laki-laki yang keji semacam wanita tersebut, dan laki-laki yang keji akan jiwanya dan buruk pada perangainya diperuntukkan bagi wanita-wanita yang keji sebagaimana lelaki itu juga. Begitupun sebaliknya, wanita-wanita yang baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik menjadi pasangan wanita-wanita yang baik juga”. Hal ini disebabkan jiwa manusia tidak senang dengan lawannya dan selalu mencari pendamping yang sama. Asalkan ini benar, bagaimana mungkin istri Nabi dipersalahkan atas tuduhan mengerikan tersebut, padahal golongannya adalah orang yang paling baik, paling suci dan terpuji? Mereka adalah baik dari kedua jenis, dan mereka juga orang-orang yang dituduh oleh orang-orang munafik, padahal mereka tidak bersalah atas tuduhan itu. Bagi mereka, ampunan atas kesalahan dan kecerobohnya, serta rezeki yang mulia di dunia dan akhirat.

Sedangkan peneliti mengatakan pada ayat ini melibatkan kebanggaan Sayyidah 'Aisyah ra. Mengapa tidak? Kesucian Nabi Yusuf hanya dikukuhkan oleh salah satu anggota keluarga suami wanita tersebut ketika dia dituduh. Maryam as. yang dituduh zina, dan fakta bahwa anaknya, Isa as, masih bayi melepaskannya dari tuduhan.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 9*, Lentera Hati, Hal. 285-288.

Sebagaimana 'Aisyah ra dinyatakan langsung oleh Allah dalam ayat-ayat-Nya yang dibacakan selama bertahun-tahun atas ketidakbersalahan tuduhan-tuduhan tersebut. Wajar saja karena dia adalah istri Nabi Muhammad Saw, sehingga menyebabkan seseorang beranggapan hal itu merupakan berkat Nabi Saw.

Jika melihat periwayatan secara umum, dapat dikatakan juga bahwa ayat di atas menegaskan salah satu fakta ilmiah tentang hubungan kedekatan antara dua orang, khususnya kedekatan laki-laki dan perempuan, atau suami istri. Kalaupun kita merujuk pada riwayat-riwayat tentang Sabab Nuzul dan konteks penjabaran ayat ini, kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut merujuk pada orang-orang tertentu, seperti pendapat sebagian ulama di atas. Keterkaitan antara keduanya bermula dari persamaan antara dua pihak. Hubungan mereka tidak akan bertahan jika mereka tidak memiliki persamaan itu. Ada empat tahapan yang menurut beberapa ahli harus dilalui sebelum puncak kecintaan antar manusia dapat tercapai.

Fase pertama, adalah kedua individu harus merasakan ada atau tidaknya dalam kedekatan. Kedekatan ini seringkali berkembang sebagai akibat dari kesamaan kepribadian, pandangan hidup, dan pola asuh sosial dan budaya, yang pada gilirannya mendorong kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri secara lebih terbuka.

Setelah kedekatan, fase yang kedua adalah fase pengungkapan diri. Selama fase ini, setiap orang merasa tenang dan nyaman berbicara lebih dalam tentang dirinya, harapannya, keinginan serta cita-citanya, bahkan terkait tentang kekhawatirannya.

Fase ketiga, menghasilkan adanya saling ketergantungan, yakni ketika setiap orang bergantung pada bantuan orang yang dicintainya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Karena setiap orang tahu bahwa orang lain membutuhkannya, apakah mereka bahagia

atau sedih. Masing-masing percaya dia jatuh cinta dengan yang lain. Menurut ayat di atas, wanita yang keji adalah untuk pria yang keji, dan pria yang keji adalah untuk wanita yang keji. Disisi lain, wanita yang baik untuk pria yang baik, dan pria yang baik untuk wanita yang baik. Selanjutnya, ketika hal ini sudah dirasakan, maka pada saat itu, ketika sampai pada tahap keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan individu tersebut, yang diberikan oleh pasangannya dengan tulus bahkan menganggap sedikit hadiah yang banyak dan menganggap banyak hadiah dari pasangannya meskipun itu sedikit.

Pengulangan kata *al-khābiṣāt* dan *al-khābiṣūn*, juga sebaliknya bertujuan untuk memantapkan pernyataan ini tanpa membedakan subjek kalimat. Bagian pertama dari ayat ini adalah tentang dia jika dia adalah wanita bejat; Bagian kedua adalah tentang dia jika dia adalah orang bejat, dan sebaliknya untuk *aṭ-ṭāyyibāt* dan *aṭ-ṭāyyibūn*. Al-Biqā'i selanjutnya mengatakan bahwa penyebutan *al-khābiṣāt* didahulukan karena pembahasannya adalah tentang perempuan dan masalah yang dibicarakan menyangkut 'Aisyah ra. Sedangkan penyebutan lawan dari *al-khābiṣāt* adalah *al-khābiṣūn* karena yang disebut hanya kekhususan wanita yang dirusak secara moral untuk laki-laki yang direndahkan secara moral, orang bisa mengira bahwa laki-laki yang secara moral direndahkan dapat menikah dengan seseorang yang secara moralnya rusak. Oleh karena itu ditegaskan bahwa laki-laki yang bejat akhlaknya hanya pantas berpasangan dengan perempuan yang bejat akhlaknya dan bukan dengan perempuan yang baik.

Banyak ulama yang meyakini bahwa kata *rizqun karīm* berarti “rezeki di surga”. Kandungan ini tidak salah, namun ini adalah sebuah makna yang terbatas bila dilihat dari redaksi yang digunakan ayat ini, karena kata *rizq* mengandung banyak sekali artian, spiritual dan material, serta dunia dan akhirat. Namun, masih banyak rezeki lain yang ada di akhirat selain surga. Juga, kata *karīm* digunakan untuk

menggambarkan sesuatu tanpa cela dan dapat diterima, sesuai dengan objeknya masing-masing.⁸

d. QS. Al-Rūm ayat 21

Dalam ayat 21 surat Al-Rūm, ia memberikan data sehubungan dengan diciptakannya pasangan dan efek yang dihasilkannya sebagai bagian yang digabungkan dengan pembuktian bukan hanya beberapa saja. Tanda-tanda dari ayat tersebut dapat terungkap dan juga bermanfaat dengan adanya kaum yang mau berpikir. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran dan perenungan untuk memahami tanda-tanda tersebut. Sungguh, ini terjadi setiap hari, hanya saja manusia tidak menyadarinya adalah berkah yang diberikan oleh Allah Swt. Kata *mawaddah* dan *rahmah* juga telah dijelaskan dalam *Tafsīr Al-Miṣbāh* pada QS. Al-‘Ankabūt ayat 25, bahwa Dialah yang menanamkan sifat-sifat kasih sayang dan cinta pada setiap orang, memastikan bahwa setelah menikah, mereka tidak hanya bersatu secara fisik dan emosional dengan pasangannya tetapi juga secara tidak langsung dengan hatinya.⁹

e. QS. Yāsīn ayat 36

Dari ayat ini, digaris bawahi pada lafad *أزواج* yang mengandung arti pasangan terhadap setiap makhluk hidup. Dengan artian bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di semua makhluk yang Dia ciptakan, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat dilihat atau dipahami manusia.

Al-Rāgib Al-Aṣfahani seorang ahli Al-Qur’an mengklaim bahwa kata *أزواج* ditujukan kepada setiap-setiap dari kedua hal yang bersamaan (berpasangan), baik laki-laki atau perempuan, hewan, maupun manusia. Sebagaimana dalam QS. Al-Zāriyat ayat 49:

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 9*, Lentera Hati, Hal. 315-317.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 11*, Lentera Hati, Hal. 35-37.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Selanjutnya, dituturkan lagi bahwa sesuatu yang berpasangan dari itu bisa jadi sebab dari persamaan dan juga bisa akibat ada sesuatu yang bertolak belakang. Semuanya selagi masih menjadi makhluk dia pasti memiliki pasangan, hanya Allah lah yang tidak memiliki pasangan.¹⁰

B. Metode Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jodoh

1. Buya Hamka

Sebagaimana yang telah dicermati oleh banyak peneliti, terbukti bahwa Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat jodoh diatas, karena memang metode tahlili sendiri merupakan metode di mana penafsir berupaya menjelaskan isi ayat tersebut. Dalam penyusunan kitab tafsirnya, Hamka mengikuti urutan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya secara analitis pada ayat-ayat jodoh diatas yang berasal dari berbagai sumber namun tetap berpegang pada urutan mushaf ayat-ayatnya.¹¹

Selain metode tahlili, Buya Hamka melakukan penafsiran ayat-ayat jodoh diatas dengan menggunakan metode *tafsir bi al-Iqtirān*. Hal ini karena selain bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab *al-mu'tabarah*, tafsirnya juga memberikan penjelasan ilmiah. Beliau menggunakan metode muqarin untuk menjelaskan tafsirnya dengan menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang jodoh dan kemudian melakukan perbandingan antara ayat dengan hadits atau hadits dengan ayat, serta dengan menyoroti perbedaan dalam segi tertentu antara

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, Lentera Hati, Hal. 538.

¹¹ Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, Hal. 370.

objek yang diperbandingkan untuk memberikan penafsiran dari ulama' tafsir yang lain.¹²

2. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, saat akan memperkenalkan Al-Qur'an, beliau berupaya menyajikan pembahasan tujuan atau tema utama setiap surah diatas dengan penjelasan ayat demi ayat yang beragam. Ada kecenderungan bahwa metode yang digunakan Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu metode tahlili (analisis). Menurut metode tahlili kecenderungan, pandangan, dan kemauan mufassir ialah menyajikan penjelasan yang membahas tentang isi ayat-ayat jodoh diatas dengan disesuaikan pada urutan ayat-ayat dalam mushaf.

Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat jodoh dengan menjelaskan arti nama surah, berapa jumlah ayat yang ada pada surah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menerangkan munasabah yang terkandung dalam ayat-ayat jodoh dengan ayat-ayat yang lainnya, menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, mencantumkan ayat-ayat jodoh yang nantinya akan dilakukan penafsiran, kemudian melakukan penafsiran dengan ayat lain dan hadis yang berkaitan, juga disertai dengan perspektif para ulama' tafsir. Meski demikian, beliau juga menyajikan i'rāb, jenis-jenis qirā'at, rangkaian bait-bait, dan termasuk dalam rencana pengenalan kata-kata (Shihab, 2015).¹³

C. Persamaan dan Perbedaan *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*

Setelah dilakukan pengamatan terkait penafsiran ayat-ayat tentang Jodoh yang ada pada *Tafsīr Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh*, maka ditemukan adanya beberapa kesamaan dalam penafsirannya, yaitu:

1. Persamaan Penafsiran Jodoh Dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*

Dalam penafsiran terkait Jodoh, kedua tafsir sama-sama menafsirkan bahwa jodoh adalah cerminan dari diri sendiri. Dengan istilah lain disebut

¹² Aviv Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, Hal. 31.

¹³ Yayat Suharyat, dan Siti Asiah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022, Hal. 73.

dengan kufu atau kafaah, yaitu kesesuaian dalam prinsip, kepercayaan, dan agama. Hindari ketertarikan pada seseorang karena kecantikan ataupun hartanya sedang ia adalah orang musyrik. Jika hanya melihat dari penampilan luar seseorang, kekayaan, dan status sosial saja semuanya hanya bersifat sementara dan lekas memudar. Setiap individu perlu mencari jodoh yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Kodrat manusia tidak menyukai yang berlawanan dengannya, dan akan mencari yang sesama dengannya.

2. Perbedaan Penafsiran Jodoh Dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*

a. Penguraian makna lafal

1) Buya Hamka

Dalam tafsirnya beliau langsung menafsirkan dengan menggunakan kalimat sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 221: *“Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman”*. Karena laki-laki yang muslim jika menikahi perempuan musyrik, maka niscaya nantinya tercipta hubungan yang tidak teratur dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi hingga sampai mempunyai anak. Kalian cuma ingin nikah bersama mereka jikalau mereka telah beragama Islam sebelumnya. Seorang perempuan dengan iman yang kuat sekalipun budak juga hitam pula, sungguh hal itu lebih unggul dibanding perempuan yang merdeka namun musyrik sekalipun itu cantik.

Dalam surat Al-Nūr ayat 3: *“Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”*. Larangan keras bagi mereka yang percaya pada pernikahan semacam itu disebut haram. Ujung-ujungnya, betapapun malangnya seseorang, jangan sampai kalian mengotori jiwa dan gaya hidup kalian dengan pelacur pernikahan, lalu mengambil dana cadangan yang mereka dapatkan dari menukarkan diri sebagai modal. Ini benar-benar tindakan tercela. Kalian juga harus merasakan dalam hati bahwa perbuatan itu tercela dan rendah. Karena itu bertentangan dengan hukum.

Kemudian dalam surat Al-Nūr ayat 26: “*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula)*”. Mengenai sesuatu yang baik, itu adalah hasil dari orang yang baik, dan tentu saja orang yang baik dapat membuat masalah dengan baik. Orang baik tidak menghasilkan sesuatu yang kotor, begitupun orang yang kotor tidak mungkin menghasilkan sesuatu bersih.

Ada juga dalam surat Al-Rūm ayat 21: “*Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri*”. bahwa mereka adalah satu dan sama karena mereka adalah keturunan Nabi Adam. Allah menciptakan wanita sebagai istrinya daripada mengambilnya dari orang lain karena suatu saat mereka akan menikah dengan pria tersebut. Dan pada surat Yāsīn ayat 36: “*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan*”. Bahwa semua yang ada di dunia ini datang berpasang-pasangan. Harus ada awal dan akhir, langit dan bumi, kekasaran dan kehalusan, dan banyak konsep lainnya termasuk dengan manusia. Bahkan semua yang berkembang di bumi memiliki pasangannya juga.

2) Quraish Shihab

Dalam *Tafsīr Al-Miṣbāh* beliau menguraikan makna lafal-lafal yang ada, seperti lafal *musyrikīn* dan *musyrikāt* pada surat Al-Baqarah ayat 221, kedua lafal tersebut dalam Al-Qur’an digunakan untuk kelompok tertentu yang telah berani mempersekutukan Allah. Merekalah para penyembah berhala yang mana ketika turunnya Al-Qur’an masih sangat banyak, terkhusus yang tempat tinggalnya berada di Mekah. Dalam surat Al-Nūr ayat 3, seperti lafal *az-zāni* dan *az-zāniyyah* yakni mengandung arti orang yang kotor dan terbiasa melakukan perzinahan. Kemudian, dalam surat Al-Nūr ayat 26 seperti kata *al-khābiṣat* dan *al-khābiṣūn*, juga sebaliknya bertujuan untuk memantapkan pernyataan ini tanpa membedakan subjek kalimat.

Bagian pertama dari ayat ini adalah tentang dia jika dia adalah wanita bejat; Bagian kedua adalah tentang dia jika dia adalah orang bejat, dan sebaliknya untuk *aṭ-ṭayyibāt* dan *aṭ-ṭayyibūn*.

Ada juga dalam surat Al-Rūm ayat 21, seperti kata *mawaddah* dan *rahmah* bahwa Dialah yang menanamkan sifat-sifat kasih sayang dan cinta pada setiap orang, memastikan bahwa setelah menikah, mereka tidak hanya bersatu secara fisik dan emosional dengan pasangannya tetapi juga secara tidak langsung dengan hatinya. Dan dalam surat Yāsīn ayat 36, seperti lafal *azwāj* yang mengandung arti pasangan terhadap setiap makhluk hidup. Dengan artian bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di semua makhluk yang Dia ciptakan, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat dilihat atau dipahami manusia.

b. Asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat

1) Buya Hamka

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adanya kisah sahabat yang bernama Marśad Al-Gaznawi diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Abbas tentang ketidakbolehan menikah dengan orang musyrik. Kemudian juga mengutip kisah Abdullah bin Rawāhah yang menempeleng budak perempuannya yang hitam, lalu akhirnya dikawininya. Ada juga mengambil kisah pemuda kampung Maninjau yang meng-Islamkan istri dan mertuanya.

Untuk surat Al-Nūr ayat 3, kisah sahabat yang bernama Marśad Al-Ghaznawi diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Abbas tentang ketidakbolehan menikah dengan orang musyrik. Kemudian kisah Abdullah bin Rawāhah yang menempeleng budak perempuannya yang hitam, lalu akhirnya dikawininya. Ada juga kisah pemuda kampung Maninjau yang meng-Islamkan istri dan mertuanya. Kemudian dalam surat Al-Nūr ayat 26, kisah dari istri Nabi yakni Siti ‘Aisyah terkait adanya tuduhan nista kepada istri beliau tersebut.

2) Quraish Shihab

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 terdapat kisah khalifah Uṣman bin Affan yang kawin dengan wanita kristen kemudian akhirnya istrinya pun ikut masuk Islam. Ada pula sahabat Nabi Saw terkemuka yakni Thalhah dan Zubair yang keduanya juga mengawini wanita Yahudi. Hal semacam ini menjadi celaan bagi laki-laki yang menikahi budak wanita dan yang menikahi wanita musyrik sebab kecantikan dan hartanya. Kemudian dalam surat Al-Nūr ayat 3, adanya kisah dari Murśid Ibn Abu Murśid riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang dilarang Nabi untuk menikahi pezina. Untuk surat Al-Nūr ayat 26, Al-Biqā'i mengatakan bahwa penyebutan *al-khābisāt* didahulukan karena pembahasannya adalah tentang perempuan dan masalah yang dibicarakan menyangkut 'Aisyah ra.

c. Urutan redaksi ayat

1) Buya Hamka

Dalam tafsirnya Hamka memenggal-menggal ayat-ayat jodoh diatas dan dijadikan beberapa kalimat, setelah itu beliau tafsirkan satu persatu secara terperinci.

2) Quraish Shihab

Beliau menafsirkan ayat-ayat jodoh diatas dengan sesuai urutan sebagaimana dalam redaksinya tanpa memotong-motong ayat tersebut.

Dari persamaan dan perbedaan diatas, jelas bahwa terdapat beberapa penyebab perbedaan antara penafsiran keduanya dikarenakan yaitu:

Pertama, faktor sosio historis tiap penafsir. Dari Buya Hamka sendiri menulis tafsirnya ketika beliau di dalam penjara mas pemerintahan saat itu. Kemudian Buya Hamka dalam menulis tafsirnya juga dipengaruhi oleh latar belakang dan status sosial dari si pembaca dan si pendengar ceramah yang dilakukan setiap pagi serta tidak ada kefanatikan dengan salah

satu madzhab. Sedangkan Quraish Shihab menulis tafsirnya ketika beliau menjadi Duta Besar Indonesia untuk negara Mesir, meskipun menurut Quraish Shihab sendiri hal semacam itu menjadikan dirinya seperti dipenjara.

Kedua, faktor pendidikan. Pendidikan Buya Hamka sangatlah minim dibandingkan dengan Quraish Shihab. Menempuh pendidikan dasar selama 3 tahun, dan melakukan pembelajaran sendiri dengan membaca di perpustakaan. Sedangkan Quraish Shihab dari kecil sudah mendapatkan pendidikan Al-Qur'an dari ayahnya setiap hari. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perkuliahan dengan selesai serta mendapat prestasi yang cukup memuaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang pengertian jodoh menurut Buya Hamka dalam kitabnya *Tafsīr Al-Azhār* dan Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsīr Al-Miṣbāh*, maka dari itu terdapat beberapa poin penting, diantaranya:

1. Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār dan Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh:

Buya Hamka menafsirkan dalam kitabnya dengan tema “Pemilihan Teman Hidup”. Saat memilih pasangan, seseorang yang telah menjadikan Islam keyakinan hidupnya hendaklah berhati-hati, karena istri pada akhirnya akan menikah dan memelihara rumah tangga yang bahagia dengan penuh keimanan, menghasilkan anak-anak yang shalih. Seorang budak wanita yang beriman sekalipun budak juga berkulit hitam sebenarnya lebih unggul dari seorang wanita merdeka yang musyrik meski cantik.

Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya wanita-wanita yang keji jiwanya dan buruk pada akhlaknya disediakan untuk laki-laki yang keji semacam wanita tersebut, dan laki-laki yang keji akan jiwanya dan buruk pada perangainya diperuntukkan bagi wanita-wanita yang keji sebagaimana lelaki itu juga, dikarenakan keji dan takwa ini merupakan dua perkara yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Begitupun sebaliknya, wanita-wanita yang baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik menjadi pasangan wanita-wanita yang baik juga. Setiap orang ingin mencari pasangan yang memiliki karakteristik yang sama.

2. Metode penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār dan Al-Miṣbāh* terkait ayat-ayat jodoh:

Sebagaimana menurut banyak peneliti, terbukti bahwa Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat jodoh diatas, yaitu metode dimana penafsir berupaya menjelaskan isi ayat tersebut. Selain metode tahlili, Buya Hamka melakukan penafsiran ayat-ayat jodoh diatas dengan menggunakan metode *tafsir bi al-Iqtirān*, karena tafsirnya juga memberikan penjelasan secara ilmiah. Disisi lain ada kecenderungan bahwa metode yang digunakan Quraish Shihab dalam tafsirnya juga metode tahlili (analisis). Beliau menerangkan munasabah yang terkandung dalam ayat-ayat jodoh dengan ayat-ayat yang lainnya, menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, kemudian melakukan penafsiran dengan ayat lain dan hadis yang berkaitan, juga disertai dengan perspektif para ulama' tafsir.

3. Persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dalam kitabnya terkait ayat-ayat tentang jodoh:

a. Persamaan

Dari keduanya yakni *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh* menafsirkan ayat-ayat mengenai jodoh dengan himbauan bahwa yang namanya jodoh yang dipilih seseorang haruslah:

- Memiliki persamaan iman dengannya
- Bukan yang sesama jenis (sesama laki-laki/sesama perempuan)
- Tidak merupakan mahram
- Bukan seorang pelaku zina
- Benar-benar perempuan dengan berstatus single/sendiri
- Diusahakan yang memiliki kesamaan kufu
- Jangan menikah dengan dua perempuan yang masih saudara

b. Perbedaan

Dengan memperhatikan pendapat berbagai ulama dan ahli tafsir lainnya, Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perjodohan dengan merujuk pada hadis Nabi tentang perjodohan. Buya Hamka juga memberikan penafsiran yang menyeluruh dan mendalam

atas ayat-ayat tersebut dalam tafsirnya, sehingga ia dapat meliput setiap persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dalam lingkup keahlian penafsirnya sendiri. Sedangkan dalam *Tafsīr Al-Miṣbāh*, Quraish Shihab banyak menggunakan referensi dari berbagai sumber, menyusun tafsirnya dengan baik dari tafsir-tafsir tersebut, juga dengan ringan dalam bahasa serta mudah untuk dipahami bagi pembacanya. Sangat kental karena menekankan hubungan antara huruf, ayat, awal dan akhir ayat.

B. Saran

Di zaman yang serba modern sekarang ini, Al-Qur'an terus menjadi sumber informasi yang sangat komprehensif dan mempesona di era modern. Penulis dapat menawarkan beberapa saran untuk mengejar topik ini di masa depan setelah melakukan proses penelitian tentang penafsiran ayat-ayat tentang perjodohan dari sudut pandang karyanya Buya Hamka yaitu *Al-Azhār* dan dalam penafsirannya Quraish Shihab tentang *Al-Miṣbāh*, yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Dalam memahami teks-teks yang tegas, khususnya yang terkandung pada teks-teks Al-Qur'an, jangan memahaminya secara literal, namun cobalah untuk menggali lebih dalam butir-butir dalam teks tersebut, sehingga diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih baik nantinya.
2. Kajian ini masih terbatas pada dua buku terjemahan dengan membahas pengertian dari ayat-ayat tentang Jodoh dan belum membahas keseluruhan materi Jodoh, sehingga masih terbuka untuk pendalaman lebih lanjut melihat menggunakan praktek lapangan langsung strategi atau dengan teknik korelasi antara kitab-kitab tafsir yang lainnya, dengan begitu diyakini bahwa sudut pandang yang lebih dalam dan sempurna tentang perjodohan dapat diperoleh.

Bagi para pembaca, penulis merekomendasikan untuk lebih terbiasa menganggap adanya perbedaan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an antara dua tokoh diatas, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan dan memiliki pandangan bahwa merekalah memang yang paling benar. Hal ini karena terdapat perbedaan

metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan diantara para tokoh mempunyai latar belakang serta sosio-historisnya sendiri-sendiri.

Dengan begitu, penulis akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang jodoh menurut pandangan Buya Hamka dan Quraish Shihab pasti jauh akan kata sempurna, tentunya terdapat sesuatu banyak yang harus diperhatikan. Agar dapat dipelajari lebih dalam lagi tentang ayat-ayat perjodohan dalam setiap pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harapan penulis penelitian ini bisa membantu khususnya bagi penulis dan bagi umumnya orang lain, dan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian masa depan tentang Perjodohan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Paryadi. *Memilih Jodoh dalam Islam*, Jurnal Waratsah, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Riska, dan Hasdin Has, dkk. *Kesetaraan dalam Jodoh*, Jurnal El-Maqra', Vol. 1, No. 1, Mei 2021.
- Dahlan, H. M. *Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Persepektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai*, Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9 (1), Mei 2016.
- Kusumaningtyas, Amelinda Pandu dan Azinuddin Ikram Hakim. *Jodoh di Ujung Jempol: Tinder sebagai Ruamg Jejaring Baru*, Jurnal Simulacra, Vol. 2, No. 2, November 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amelia, Regita dan Rizqa Febri Ayu. *Biro Jodoh Online Kegunaan dan Dampak*, Jurnal Iliah Syari'ah, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Khummaini, M. Yusuf dan Sukron Makmun. *Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro*, Jurnal Jodoh dan Perjodohan Santri, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019.
- Muhajir, Neoung. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Yasini, Hadi. *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Al-Akhlaq, No. V, Vol. 1, 2020.
- Hariyadi, Muhammad dan Achmad Muhammad. *Rekonstruksi Tafsir Muqaran*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, Vol. 6, No. 01, 2022.

- Pasaribu, Syahrin. *Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2020.
- Berutu, Ali Geno. *Tafsir Al-Miṣbāh: Quraish Shihab*, Jurnal IAIN Salatiga.
- Suharyat, Yayat dan Siti Asiah. *Metodologi Tafsir Al-Miṣbāh*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2, No. 5, September 2022.
- Lufaefi. *Tafsir Al-Miṣbāh: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Jurnal Substantia, Vol. 21, No. 1, April 2019.
- Malkan. *Tafsir Al-Azhār : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009.
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhār Karya Buya Hamka*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Alviyah, Aviv. *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhār*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 1*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 2*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 3*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 5*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 6*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 7*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 8*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Hamka, Buya. *Terjemah Kitab Tafsir Al-Azhār Jilid 9*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3*, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 8*, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 9*, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13*, Lentera Hati.
- Munir, Misbahul. *Studi Komparatif Antara Tafsīr Al-Miṣbāh dan Tafsīr Al-Azhār*, MIYAH: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 01, Januari 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Surya Ramadhani
TTL : Kendal, 25 November 2001
NIM : 1904026149
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Botomulyo RT.02 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal,
Jawa Tengah, 51352
No. HP : 089613921033
E-mail : sya52506@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Botomulyo : Lulus tahun 2013
2. SMPN 1 Cepiring : Lulus tahun 2016
3. MAN Kendal (Jurusan Agama) : Lulus tahun 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang Periode 2019/2020.
2. Jam'iyah Hamalah Al-Qur'an (JHQ) UIN Walisongo Semarang Periode 2020/2021.

Semarang, 15 Juni 2023



M. Surya Ramadhani

NIM. 1904026149